



P U T U S A N

No. 150 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM Bin ARDIN;**

Tempat lahir : Loa Kulu;

Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/10 Nopember 1954;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Anggrek Merah II Nomor 16, Rt.025,
Rw.005 Kelurahan Air Putih, Kecamatan
Samarinda Ulu, Samarinda;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM.**, selaku Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004
sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178
Tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya
Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 180.188/HK-590/2003 Tanggal 31 Oktober 2003**, bersama-sama
dengan SIHAR MANULLANG, BA, Drs H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYA
KESUMA, Ir.SUGIYANTO, MM., LASRI, H AWANG SAMIDIN, Drs.H.M.HUSNI
THAMRIN (masing-masing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs.
SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO (telah diajukan ke persidangan dan di

Hal. 1 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong) pada Tanggal 30 September 2003 sampai dengan 18 Januari 2006 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2003, dengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu membangun sarana dan prasarana olahraga berupa stadion untuk velodrome dan sport hall serta sarana olahraga lainnya. Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600-182.a/ 620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 Tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang. Lalu sekitar bulan September 2003 dilakukan peninjauan ke tiga lokasi yaitu di Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun karet), di Desa Perjiwa, oleh Bupati, Asisten I (Husni Thamrin), Staf ahli pertanahan (halid imran), Kabag Pemerintahan (Edi Damansyah), Drs. Soeparlan selaku Kepala Dinas Pertanahan), Kasi Penatagunaan tanah BPN (Ir. Suharto), Camat Tenggarong Seberang (Suko Bowono), Kepala Desa diwakili Murdiansyah, staf Dinas PU (Ma'ruf dan Chairul Anwar). Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada Tanggal 04 Juli 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk membahas permohonan tersebut, dan yang hadir dari staf BPN yaitu Drs. Soeparlan, staf BAPPEDA, staf PU, staf Bagian Pemerintahan, staf Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa. Sehingga kemudian ditetapkan lokasi pembangunan Stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 02/ PL/ BPN-44.3/ VII-2003 Tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Velodrome Dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di desa Perjiwa.Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor : 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 Tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan pada Tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), para pemilik tanah, staf Dinas Cipta Karya, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan, staf Bagian Pemerintahan, yang membicarakan masalah harga tanah dengan acuan NJOP dan harga umum setempat, tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati No.083/1993 ditambah kenaikan 100%, penjelasan arti penting pembangunan stadion, lokasi akan diukur dan diinventarisasi yang hasilnya akan diumumkan selama 1 (satu) bulan, klasifikasi tanah sertifikat dan non sertifikat, tanah tepi jalan (0-10m) dan di belakang (150m-dst). Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanah ditepi jalan s/d 150M kedalam sebesar Rp.135.000,- per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150M kedalam dan seterusnya seharga Rp.65.000,- per meter persegi.

Bahwa kemudian dilakukan **rapat** musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut **pada Tanggal 08 Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa** yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah), staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan (Sihar Manulang), Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. **Bahwa hasil rapat adalah harga tanah disepakati dari tepi jalan s/d 250M Rp.65.000,- per meter**

Hal. 3 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi dan dari titik 250M ke dalam seharga Rp.50.000,- per meter persegi.

Bahwa Musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia pengadaan tanah, dimana pada Tanggal 2 dan Tanggal 8 serta pada Tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena **baru dibentuk Tanggal 31 Oktober 2003.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 Tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota



9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia sesuai dengan **Keputusan Gubernur** sehingga susunan Panitianya menjadi sebagai berikut :

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar	Anggota
6.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
7.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
9.	Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Setelah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian Panitia melakukan inventarisasi tanah yang pada bulan Nopember 2003 selama 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tim dari Kanwil Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur yaitu Suyatno dan Kasmin.

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar dengan Surat Perintah Tugas nomor 030/01/BPN-44.3/2004 Tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar yang beranggotakan Sihar Manulang, BA, Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, dari Dinas Pertanian Hermanus Hajang, Supiani, dari Dinas Perkebunan Chanan, Hamdani, dari staf Desa Murdiansyah, untuk melakukan Inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai Tanggal 05 Januari 2004 s/d selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan /inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan /Inventarisasi dan Penelitian Lapangan Tanggal 05 s/d 09 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan/ Inventarisasi yaitu; Sihar Manulang, BA., Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, Hertinus Hajang, Supiani, Ir.Chanan, Hamdani, Murdiansyah dan AR. Ambo Dalle, sebagai berikut :

- a. Luas tanah
yang akan
dibebaskan
seluas
559.108 M2
termasuk
didalamnya
Sungai/
Tanah
Negara
seluas
6.306 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah pemilik/ penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan 1 orang penumpang bangunan rumah.
- c. Dalam tanah yang dibebaskan sebagian ada bangunan/ pondok dan tanaman tumbuh.

Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah Tanggal 8 Oktober 2003 tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya yang terkena lokasi "pembangunan velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa Kecamatan Tengarong Seberang sebagai berikut :
harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah Tanggal 08 Oktober 2003 adalah :

Hal. 7 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari pinggir jalan s/d 300 meter kedalam nilainya Rp. 65.000,- M2.
- Dari 300 meter kedalam sebesar Rp. 50.000,- M2.

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya adalah sebesar Rp. 32.241.241.751,- dengan rincian sebagai berikut :

• tanah seluas 398.225 M2 x Rp. 50.000	= Rp. 19.911.250.000,-
• tanah seluas 154.577 M2 x Rp. 65.000	= Rp. 10.047.505.000,-
• Sungai seluas 6.306 M2 /Tanah Negara	= Rp. -
• tanam Tumbuh	= Rp. 978.613.030,-
• Bangunan	= Rp. 63.800.000,-
• Biaya administrasi	= <u>Rp. 1.240.046.721,-</u>
• Jumlah	= <u>Rp. 32.241.214.751,-</u>

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Inventarisasi dan Penelitian Lapangan Pada Lokasi "STADION/ VELODROME" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/ penelitian lapangan tersebut pada Tanggal 19 Januari 2004. Bahwa dalam Lampiran Surat Pengumuman No.01/PPT II-KUKAR/P/2004 Tanggal 19 Januari 2004 berisi daftar nama-nama pemilik tanah, nomor kavling, luas tanah, adanya tanam tumbuh, adanya bangunan dan keterangan status tanah.

Bahwa sesuai surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:100/ 112/ 64.02.33/ II/ 2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 perihal Laporan Hasil Pengumuman Setempat Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Stadion Desa Perjiwa, terhadap pengumuman hasil rekap inventarisasi tanah dan tanam tumbuh terdapat keberatan dari beberapa warga yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Klaim/ keberatan dari Sdr.Achmad Sofyan kepada Tri Subambang
- 2) Klaim/ keberatan dari Sulaiman, Samsu Ali, Syahrhan, Herman kepada Tri Subambang
- 3) Keberatan atas luasan tanah milik Tamrin. A.

Bahwa Surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara direspon oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan Rapat Panitia pada Tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Drs. Soeparlan, Edi Damansyah, Halid Imran, Lasri, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan. Rapat tersebut berkesimpulan bahwa agar para pihak yang bersengketa disarankan untuk menempuh jalur pengadilan.

Bahwa **agar seolah-olah** kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Drs. Soeparlan (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 Tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Rabu Tanggal 28 April 2004, **dan agar seolah-olah** Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu Tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "veldrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar, **maka** dibuatlah Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengenai Besarnya Nilai Ganti Kerugian/ Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi "Stadion Velodrome & Sport Hall Serta Sarana Olahraga Lainnya" Yang Terletak Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 yang **disetujui** dan **ditandatangani** oleh Drs. H.SYAUKANI HR. MM., Drs.SOEPARLAN,MM., H AWANG SAMIDIN, Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, Ir.SUGIYANTO, MM., ARDI DJAYA KESUMA, MM., Drs H. SUKO

Hal. 9 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUWONO, LASRI, Drs H.M. HUSNI TAMRIN, SIHAR MANULANG, BA. dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa :

- a. Bahwa Tanah tersebut sebelumnya Tanah Swapraja setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah Negara yang dikuasai turun temurun oleh pemilik/penggarap dan selanjutnya telah dimohon haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan karena terletak dipinggir jalan poros Teluk dalam menuju patung Lembuswana;
- c. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak diluar ibukota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan ibukota Kecamatan Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam.
- d. Besarnya ganti kerugian/Santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir jalan poros sebesar Rp. 65.000,-/M2 dan didalam sebesar Rp. 50.000,-/M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 Tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % pertahun.
- f. Untuk tanah-tanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oleh pemangku Kepala Hibah tanah grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melalui kuasa hukumnya sdr. Acing, SH dipersilahkan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri;
- g. Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 M2 atas nama Salman bin La Aba selaku para ahli waris La Aba melalui kuasa hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SH yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri melalui kuasa hukumnya sdr. Wahyudin Syech, SH Mhum, Panitia Pengadaan Tanah berketetapan membayarkan kepada yang berhak yakni sdr. Salman bin La Aba dengan alasan bahwa tanah yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri tidak mempunyai alas hak / Surat

Hal. 11 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



tanah secara tertulis serta tidak jelas berapa luasannya, secara fisik dan fakta dilapangan dan yuridis tanah tersebut dikuasai / dimiliki oleh sdr. Salman bin La Aba, bukti ada tanaman (copy surat terlampir)

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada diatasnya yang akan dibayarkan ditetapkan ganti ruginya adalah sebesar **Rp. 31.173.608.030,-** yang akan diterima pemilik/ penggarap sebagai berikut:

1. Tri Subambang, tanah kavling 1, status sertifikat, seluas 18.656 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.110.699.780,-
2. Tri Subambang, tanah kavling 2, status sertifikat, seluas 17.416 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.132.040.000,-
3. Tri Subambang, tanah kavling 3, status sertifikat, seluas 16.639 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.110.129.230,-
4. Salman bin La Aba vs Hafidin bin Basri, tanah kavling 4 seluas 36.124 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.2.223.395.870,-
5. Jumri, tanah kavling 5 seluas 25.809 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.389.239.830,-
6. Mariati, tanah kavling 6 seluas 5.299 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.319.483.550,-
7. Aji Anuar.I, tanah kavling 7 seluas 3.516 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.187.033.740,-
8. Suryali, tanah kavling 8 seluas 49.574 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.3.265.453.660,-
9. Suryali, tanah kavling 9, status sertifikat, seluas 12.627 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.861.445.570,-
10. Eklai Samsi, tanah kavling 10 seluas 11.524 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.765.304.130,-
11. Syafrudin Alias Dawing, tanah kavling 11 seluas 32.557 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.681.752.170,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Syahrani, tanah kavling 12 seluas 5.191 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.285.037.700,-.
 13. Rusdi, tanah kavling 13 seluas 10.096 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.525.083.585,-.
 14. Isnatinur, tanah kavling 14 seluas 15.326 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.778.170.630,-.
 15. Nuriah Idroes, tanah kavling 15 seluas 5.226 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.301.862.690,-.
 16. Aji Aida.I, tanah kavling 16 seluas 1.375 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.68.750.000,-.
 17. Tongo, tanah kavling 17 seluas 8.413 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.424.094.210,-.
 18. Aji Aida.II, tanah kavling 18 seluas 2.371 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.127.507.550,-.
 19. Fatimah, tanah kavling 19 seluas 7.168 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.363.971.960,-.
 20. Aji Anuar.II, tanah kavling 20 seluas 2.375 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.125.105.440,-.
 21. Hasan Basrie Achmad, tanah kavling 21 seluas 1.183 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.61.110.665,-.
 22. H. Hafidin.I, tanah kavling 22 seluas 11.179 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.612.407.915,-.
 23. H. Hafidin II, tanah kavling 23 seluas 11.630 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.644.469.970,-.
 24. Suleman, tanah kavling 24 seluas 1.227 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.65.689.440,-.
- Penumpang bangunan Sdr. Sabri dengan ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000,-.
25. Hamsiah, tanah kavling 25 seluas 19.813 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.995.628.890,-.
 26. Tri Subambang, tanah kavling 26 seluas 68.062 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.3.504.599.720,-.
 27. H. Achmad.A. I, tanah kavling 27 seluas 11.543 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.611.627.990,-.

Hal. 13 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.H. Achmad.A. II, tanah kavling 28 seluas 60 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,-.

29.Jekso Wahono, tanah kavling 29 seluas 1.201 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.82.322.750,-.

Jekso Wahono, tanah kavling 30.A seluas 11.088 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.554.400.000,-.

30.H. Darham Imbran, tanah kavling 30 seluas 9.000 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.450.000.000,-.

31.Heri Yadi, tanah kavling 31 seluas 3.144 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.157.200.000,-.

Heri Yadi, tanah kavling 31.A seluas 1.856 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.92.800.000,-.

32.Mentah, tanah kavling 32 seluas 4.827 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.316.587.800,-.

33.R.Muslianto.I, tanah kavling 33 seluas 6.435 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.324.796.350,-.

34.Drg. Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 8.226 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.416.737.545,-.

Drg.Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 7 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.455.000,-.

35.Hermin, tanah kavling 35 seluas 13.917 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.712.923.630,-.

36.R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.946 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.154.581.885,-.

R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.112 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.137.280.000,-.

37.Sumanto, tanah kavling 37 seluas 15.765 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.797.198.470,-.

38.R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 5.987 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.305.024.090,-.

R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 1.270 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.82.550.000,-.

39.H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 3.401 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.194.953.330,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 2.161 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.140.465.000,-.

40.H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 1.404 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.83.886.910,-.

H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 2.729 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.177.385.000,-.

41.H.Moehammad Djapar, tanah kavling 41 seluas 12.063 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.620.770.050,-.

42.Tamrin.A, tanah kavling 42 seluas 3422 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.184.579.460,-.

43.Sabri Yakoeb.I, tanah kavling 43 seluas 254 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.12.700.000,-.

44.Sabri Yakoeb.II, tanah kavling 44 seluas 10.872 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.563.233.515,-.

45.H. Jamaliah, tanah kavling 45 seluas 1.325 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.68.955.370,-.

46.Hamson, tanah kavling 46 seluas 442 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.23.931.980,-.

47.Saniah, tanah kavling 47 seluas 7.895 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.409.540.930,-.

48.Rusli, tanah kavling 48 seluas 3.044 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.160.242.580,-.

Rusli, tanah kavling 48 seluas 4.702 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.305.630.000,-.

49.Abdul Muis, tanah kavling 49 seluas 627 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.42.444.550,-.

50.Jekso Wahono, tanah kavling 50 seluas 471 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.30.615.000,-.

51.Kadir, tanah kavling 51 seluas 230 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.15.419.950,-.

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut diatas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan

Hal. 15 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 Tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk Tanah di Jl. Gresik Desa Perjiwa adalah Rp. 5.000,-/m2 sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp. 1.522,-/m2, sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Rp. 45.455,-/m2, seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp. 45.455,-/m2 sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu. (sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriansyah dengan H Basri terTanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 M2 dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti permeternya dihargai Rp. 45.454,-).

Bahwa Penetapan besarnya nilai ganti rugi kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada diatasnya tersebut tidak sesuai ketentuan dalam :

- 1) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tanggal 14 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang antara lain menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 15 huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
 - b. Pasal 16 : Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah.
 - c. Pasal 19 : Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.
 - d. Pasal 20 ayat 1 : Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I disertai penejelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut.

- e. Pasal 20 ayat 3 : setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur Kepala Daerah Tk. I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan.
 - f. Pasal 21 ayat (1) : Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah Tk. I tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.
 - g. Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.
- 2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa :
- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
 - b. Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.

Bahwa Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa juga tidak pernah melakukan penaksiran membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Hal. 17 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menilai kewajaran harga sesuai tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 butir ke-3 Keppres No. 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, **sebelum** melakukan negosiasi harga atau musyawarah guna menentukan/menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, sehingga Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa otomatis tidak mempedomani ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme penaksiran harga tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain sbb:

- 1) Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa: Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah :
 - a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen).
 - b. Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen).
- 2) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3) Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tanggal 10 Juni 2002, menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Dinas PU Kabupaten Kukar, Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Kepala BPKD Kabupaten Kukar, Camat Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati antara lain; Para pemilik/penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 65.000,- per M2 mulai dari tepi jalan 0 meter – 50 meter ke belakang dan untuk



tanah yang dari 51 meter kebelakang seharga Rp.50.000,- per M2 sebagaimana hasil musyawarah pada Tanggal 08 Oktober 2003.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian/ santunan atas tanah dan tanam tumbuh, serta benda-benda yang ada diatasnya yang dikuasai/ dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi “ Stadion Velodrome GOR Kuda” tahap I, untuk tanah yang terletak di Jalan Gerisik Kelurahan/ Desa Perjiwa Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 71.518,1 M² kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/ penggarap tanah dengan jumlah ganti kerugian/ santunan sebesar Rp.3.664.675.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor:03/PPT II-KUKAR/BA/2005 Tanggal 18 & 19 Oktober 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga Terdakwa, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Suriya Admadja, SE selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 5.514.253.169,- termasuk didalamnya Belanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi OR Kuda ± 50 Ha sebesar Rp. 3.664.825.554,-.
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan

Hal. 19 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 3.664.825.554,- untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha.
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 1655/SKO/BL/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2005, bahwa untuk keperluan Pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan DASK nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.I/2005 Tanggal 05 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp. 3.664.825.554,- dalam triwulan IV.
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2540/BP/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.664.825.554,- untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha).
- e. Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp. 3.664.825.554,- yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp. 3.664.675.000,- sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp. 150.554,- yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar Tanggal 13 Februari 2006.
- f. Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan



Buapti Kutai Kartanegara nomor 100/13.A/
PEM/III/2005 Tanggal 03 Maret 2005, perihal
pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun
2005, yaitu :

1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan
2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 :Pelaksana Kegiatan
3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan
4. Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan

Dengan telah dilakukanya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada diatasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "**Surat Pernyataaan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah**" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Camat Tenggrong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/ santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada diatasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah, sesuai daftar Perhitungan Dan Pembayaran Ganti Kerugian/ Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi Pembagunan "Sarana Dan Prasarana Olahraga" Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 19 Januari 2006, kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/ penggarap tanah dengan luas tanah **487.589,9 M²** dan jumlah ganti kerugian/ santunan sebesar **Rp.27.508.933.030,-** (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang disaksikan dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai kartanegara, termasuk juga Terdakwa yang ikut menandatangani dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar.

Hal. 21 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu pada Tanggal 20 Januari 2006, juga dilakukan pembayaran ganti kerugian /santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda lainnya yang terkena lokasi "sarana dan prasarana olah raga" yang terletak di desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 1 (satu) bidang tanah luas **10.159 M²** dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 692.971.210,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dengan luas dan ganti rugi masing-masing luas **1.004 M²** dengan ganti rugi sebesar Rp. 65.260.000,- (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan luas **606 M²** dengan ganti rugi sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga bidang tanah tersebut atas nama pemilik Drs. H RUSLI ELFI, nilai ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah Tanggal 27 Desember 2005 dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah No. 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 Tanggal 27 Desember 2005;

Bahwa pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan:

- a) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Thap I, nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
- b) Keputusan Bupati Kukar nomor 00062/SKO/BL/2006 Tanggal 16 Januari 2006, bahwa untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sesuai DASK nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 Tanggal 17 Januari 2006, telah tersedia dananya dalam triwulan I sebesar Rp. 30.000.000.000,-.
- c) Surat permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas nomor 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 Tanggal 16 Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas. (sdr. Rahmat Sukarni, SE) dan diketahui oleh Kepala



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar (sdr. Ir Sugiyanto, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,- untuk pengisian kas proyek Pembangunan sarana dan Prasarana PON Tahap I.

- d) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 0001/BP/2006 Tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp. 30.000.000.000,- untuk pembayaran Belanja Langsung pengisian kas kegiatan Belanja Modal Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- e) Dari nilai uang yang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kukar sebesar Rp. 30.000.000.000,-, telah direalisasikan untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 28.297.464.240,- sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp. 1.702.535.760,- yang disetorkan kembali ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kukar Tanggal 21 Desember 2006.

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada diatasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada pemerintah Kabupaten Kukar, yang disaksikan oleh Camat Tenggarrong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar.

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi kemahalan harga karena dalam menentukan dan menetapkan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa sebagai anggota tidak memperhatikan NJOP maupun harga jual beli tanah yang terjadi yaitu Rp. 45.455,00 x luas tanah 71.518,10 M² = Rp. 3.250.855.235,50 (pembayaran tahap I) dan Rp. 45.455,00 x luas tanah **499.358,90 M²** (487.589,9 M² + 10.159 M² + 1.004 M² + 606 M²) = Rp. 22.411.219.569,50 (pembayaran tahap II) total yang seharusnya dibayarkan (tahap I + tahap II) Rp. 25.662.574.805,00 sedangkan harga ganti rugi yang dibayarkan antara lain ada yang Rp. 65.000,- dan Rp. 50.000,- untuk harga ganti rugi dengan harga Rp. 65.000,00 x luas tanah 154.577 M² = Rp. 10.047.505.000,- dan yang Rp. 50.000,- x luas tanah 398.225 M² = Rp. 19.911.250.000,- jumlah total ganti rugi yang dibayarkan Rp. 29.958.755.000,-

Hal. 23 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi kemahalan dan menjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 29.958.755.000,00 – 25.662.574.805,00 = **Rp. 5.224.515.195,-** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa selanjutnya dalam pembayaran ganti rugi atas tanah untuk lokasi “stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya” telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sehingga merugikan keuangan Pemerintah Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp. 2.278.354.601,50** (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yaitu berasal dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan haknya (570.877 m²) dikurangi luas tanah yang telah bersertifikat (63.338 m²) kali harga ganti rugi seharusnya sebesar Rp. 45.455,-/m².

Bahwa selain itu terdapat pajak yang tidak dipungut dan disetor atas pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah tanam tumbuh serta benda-benda yang ada diatasnya tahun anggaran 2005-2006 dalam proses pengadaan tanah tersebut sebesar **Rp. 1.062.914.089,03** (satu milyar enam puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh sembilan tiga sen rupiah) sebagaimana yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa,” terhadap pengalihan hak atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum di atas nilai Rp. 60.000.000,- terutang pajak sebesar 5%;

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana PON yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006 berdasarkan penetapan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan Tanah terdapat kemahalan harga, pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pajak yang belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara, sehingga pembayaran ganti rugi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan 38 orang pemilik tanah, karena para pemilik tanah menerima uang lebih besar dari yang seharusnya mereka terima.

Bahwa sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Dugaan TPK pada Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Nomor: R-107/PW.17/5/2010 Tanggal 08 April 2010, bahwa akibat dari pelaksanaan Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Negara/ Daerah dirugikan sebesar **Rp.8.565.783.885,53** (delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM**, selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 Tanggal 31 Oktober 2003**, bersama-sama dengan SIHAR MANULLANG, BA, Drs H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYA KESUMA, Ir.SUGIYANTO, MM., LASRI, H AWANG SAMIDIN, Drs.H.M.HUSNI THAMRIN (masing-masing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO (telah diajukan ke persidangan dan di putuskan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hal. 25 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM.** selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 Tanggal 31 Oktober 2003 mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukung;
- 3) **Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan;**
- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Pemegang Hak Atas Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti rugi;
- 5) Mengadakan Musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dari Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah itu;
- 7) Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
- 8) Membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud kepada Bupati Kutai Kartanegara dan intansi yang melaksanakan pembebasan tanah.

Bahwa pada tahun 2003, dengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu membangun sarana dan prasarana olahraga berupa stadion untuk velodrome dan sport hall serta sarana olahraga lainnya. Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600-182.a/ 620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 Tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang. Lalu sekitar bulan September 2003 dilakukan peninjauan ke tiga lokasi yaitu di Roondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun karet), di Desa Perjiwa, oleh Bupati, Asisten I (Husni Thamrin), Staf ahli pertanahan (halid imran), Kabag Pemerintahan (Edi Damansyah), Drs. Soeparlan selaku Kepala Dinas Pertanahan), Kasi Penatagunaan tanah BPN (Ir. Suharto), Camat Tenggarong Seberang (Suko Bowono), Kepala Desa diwakili Murdiansyah, staf Dinas PU (Ma'ruf dan Chairul Anwar). Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada Tanggal 04 Juli 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk membahas permohonan tersebut, dan yang hadir dari staf BPN yaitu Drs. Soeparlan, staf BAPPEDA, staf PU, staf Bagian Pemerintahan, staf Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa. Sehingga kemudian ditetapkan lokasi pembangunan Stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 02/ PL/ BPN-44.3/ VII-2003 Tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome Dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor : 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 Tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan pada Tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,

Hal. 27 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), para pemilik tanah, staf Dinas Cipta Karya, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan, staf Bagian Pemerintahan, yang membicarakan masalah harga tanah dengan acuan NJOP dan harga umum setempat, tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati No.083/1993 ditambah kenaikan 100%, penjelasan arti penting pembangunan stadion, lokasi akan diukur dan diinventarisasi yang hasilnya akan diumumkan selama 1 (satu) bulan, klasifikasi tanah sertifikat dan non sertifikat, tanah tepi jalan (0-10m) dan di belakang (150m-dst). Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanah ditepi jalan s/d 150M kedalam sebesar Rp.135.000,- per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150M kedalam dan seterusnya seharga Rp.65.000,- per meter persegi.

Bahwa kemudian dilakukan **rapat** musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut **pada Tanggal 08 Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa** yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah), staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan (Sihar Manulang), Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. **Bahwa hasil rapat adalah harga tanah disepakati dari tepi jalan s/d 250 M Rp.65.000,- per meter persegi dan dari titik 250 M ke dalam seharga Rp.50.000,- per meter persegi.**

Bahwa Musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia pengadaan tanah, dimana pada Tanggal 2 dan Tanggal 8 serta pada Tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena **baru dibentuk Tanggal 31 Oktober 2003.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 Tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan

Hal. 29 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan struktur Panitia sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan Panitianya menjadi sebagai berikut :

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar	Anggota
6.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
7.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
9.	Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Setelah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian Panitia melakukan inventarisasi tanah yang pada bulan Nopember 2003 selama 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh Tim dari Kanwil Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur yaitu Suyatno dan Kasmin.

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar dengan Surat Perintah Tugas nomor 030/01/BPN-44.3/2004 Tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar yang beranggotakan Sihar Manulang, BA, Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, dari Dinas Pertanian Hermanus Hajang, Supiani, dari Dinas Perkebunan Chanan, Hamdani, dari staf Desa Murdiansyah, untuk melakukan Inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai Tanggal 05 Januari 2004 s/d selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan /inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan /Inventarisasi dan Penelitian Lapangan Tanggal 05 s/d 09 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan/ Inventarisasi yaitu; Sihar Manulang, BA., Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, Hertinus Hajang, Supiani, Ir.Chanan, Hamdani, Murdiansyah dan AR. Ambo Dalle, sebagai berikut :

- a. Luas tanah
yang akan
dibebaskan
seluas
559.108 M2
termasuk
didalamnya
Sungai/
Tanah
Negara
seluas
6.306 M2.
- b. Jumlah
pemilik/
penggarap
sebanyak
38 orang
dengan
jumlah
persil
sebanyak

Hal. 31 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54 persil
dan 1 orang
penumpang
bangunan
rumah.
c. Dalam
tanah yang
dibebaskan
sebagian
ada
bangunan/
pondok dan
tanaman
tumbuh.

Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah Tanggal **8 Oktober 2003** tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi “pembangunan velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya” di Desa Perjiwa Kecamatan Tengarong Seberang sebagai berikut :
harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah Tanggal 08 Oktober 2003 adalah :

- Dari pingir jalan s/d 300 meter kedalam nilainya Rp. 65.000,- M2.
- Dari 300 meter kedalam sebesar Rp. 50.000,- M2.

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp. 32.241.241.751,- dengan rincian sebagai berikut :

- tanah seluas 398.225 M2 x Rp. 50.000 = Rp. 19.911.250.000,-
- tanah seluas 154.577 M2 x Rp. 65.000 = Rp. 10.047.505.000,-



- Sungai seluas 6.306 M2 /Tanah Negara = Rp. -
- tanam Tumbuh = Rp. 978.613.030,-
- Bangunan = Rp. 63.800.000,-
- Biaya administrasi = Rp. 1.240.046.721,-
- Jumlah = Rp. 32.241.214.751,-

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Inventarisasi dan Penelitian Lapangan Pada Lokasi "STADION/ VELODROME" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/ penelitian lapangan tersebut pada Tanggal 19 Januari 2004. Bahwa dalam Lampiran Surat Pengumuman No.01/PPT II-KUKAR/P/2004 Tanggal 19 Januari 2004 berisi daftar nama-nama pemilik tanah, nomor kavling, luas tanah, adanya tanam tumbuh, adanya bangunan dan keterangan status tanah.

Bahwa sesuai surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:100/ 112/ 64.02.33/ II/ 2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 perihal Laporan Hasil Pengumuman Setempat Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Stadion Desa Perjiwa, terhadap pengumuman hasil rekap inventarisasi tanah dan tanam tumbuh terdapat keberatan dari beberapa warga yaitu:

- 1) Klaim/ keberatan dari Sdr.Achmad Sofyan kepada Tri Subambang
- 2) Klaim/ keberatan dari Sulaiman, Samsu Ali, Syahrhan, Herman kepada Tri Subambang
- 3) Keberatan atas luasan tanah milik Tamrin. A.

Bahwa Surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara direspon oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan Rapat Panitia pada Tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Drs. Soeparlan, Edi Damansyah, Halid Imran, Lasri, staf Dinas Pertanian, staf Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan. Rapat tersebut berkesimpulan bahwa agar para pihak yang bersengketa disarankan untuk menempuh jalur pengadilan.

Bahwa **agar seolah-olah** kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Drs. Soeparlan (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 Tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggatong Seberang pada hari Rabu Tanggal 28 April 2004, **dan agar seolah-olah** Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu Tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "veldrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar, **maka** dibuatlah Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengenai Besarnya Nilai Ganti Kerugian/ Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi "Stadion Velodrome & Sport Hall Serta Sarana Olahraga Lainnya" Yang Terletak Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 yang **disetujui** dan **ditandatangani** oleh Drs. H.SYAUKANI HR. MM., Drs.SOEPARLAN,MM., H AWANG SAMIDIN, Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, Ir.SUGIYANTO, MM., ARDI DJAYA KESUMA, MM., Drs H. SUKO BUWONO, LASRI, Drs H.M. HUSNI TAMRIN, SIHAR MANULANG, BA. dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa :

- a. Bahwa Tanah tersebut sebelumnya Tanah Swapraja setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah Negara yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun temurun oleh pemilik/
penggarap dan selanjutnya
telah dimohon haknya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

- b. Bahwa tanah tersebut
dikategorikan sebagai tanah
perumahan karena terletak
dipinggir jalan poros Teluk
dalam menuju patung
Lembuswana;
- c. Bahwa tanah tersebut
dikategorikan sebagai tanah
perumahan dan terletak diluar
ibukota Kecamatan Tenggarong
Seberang, dekat dengan
ibukota Kecamatan Tenggarong
yang hanya dipisahkan oleh
sungai Mahakam.
- d. Besarnya ganti kerugian/
Santunan atas tanah
perumahan adalah dari pinggir
jalan poros sebesar Rp. 65.000/
M2 dan didalam sebesar Rp.
50.000,- M2.
- e. Untuk tanam tumbuh
diperhitungkan nilai ganti
kerugian/santunan sesuai
Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tk. II Kutai Nomor 083
Tahun 1993 Tanggal 17
Februari 1993 kemudian
jumlahnya dinaikkan 10 %
pertahun.

Hal. 35 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Untuk tanah-tanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oleh pemangku Kepala Hibah tanah grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melalui kuasa hukumnya sdr. Acing, SH dipersilahkan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri;
- g. Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 M2 atas nama Salman bin La Aba selaku para ahli waris La Aba melalui kuasa hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SH yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri melalui kuasa hukumnya sdr. Wahyudin Syech, SH Mhum, Panitia Pengadaan Tanah berketetapan membayarkan kepada yang berhak yakni sdr. Salman bin La Aba dengan alasan bahwa tanah yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri tidak mempunyai alas hak / Surat tanah secara tertulis serta tidak jelas berapa luasannya, secara fisik dan fakta dilapangan dan yuridis tanah tersebut dikuasai / dimiliki oleh sdr. Salman bin La Aba, bukti ada tanaman (copy surat terlampir)

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada diatasnya yang akan dibayarkan ditetapkan ganti ruginya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar **Rp. 31.173.608.030,-** yang akan diterima pemilik/ penggarap sebagai berikut:

1. Tri Subambang, tanah kavling 1, status sertifikat, seluas 18.656 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.110.699.780,-
2. Tri Subambang, tanah kavling 2, status sertifikat, seluas 17.416 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.132.040.000,-
3. Tri Subambang, tanah kavling 3, status sertifikat, seluas 16.639 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.110.129.230,-
4. Salman bin La Aba vs Hafidin bin Basri, tanah kavling 4 seluas 36.124 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.2.223.395.870,-
5. Jumri, tanah kavling 5 seluas 25.809 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.389.239.830,-
6. Mariati, tanah kavling 6 seluas 5.299 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.319.483.550,-
7. Aji Anuar.I, tanah kavling 7 seluas 3.516 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.187.033.740,-
8. Suryali, tanah kavling 8 seluas 49.574 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.3.265.453.660,-
9. Suryali, tanah kavling 9, status sertifikat, seluas 12.627 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.861.445.570,-
10. Eklai Samsi, tanah kavling 10 seluas 11.524 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.765.304.130,-
11. Syafrudin Alias Dawing, tanah kavling 11 seluas 32.557 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.681.752.170,-
12. Syahrani, tanah kavling 12 seluas 5.191 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.285.037.700,-
13. Rusdi, tanah kavling 13 seluas 10.096 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.525.083.585,-
14. Isnatinur, tanah kavling 14 seluas 15.326 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.778.170.630,-
15. Nuriah Idroes, tanah kavling 15 seluas 5.226 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.301.862.690,-
16. Aji Aida.I, tanah kavling 16 seluas 1.375 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.68.750.000,-

Hal. 37 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tongo, tanah kavling 17 seluas 8.413 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.424.094.210,-.
18. Aji Aida.II, tanah kavling 18 seluas 2.371 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.127.507.550,-.
19. Fatimah, tanah kavling 19 seluas 7.168 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.363.971.960,-.
20. Aji Anuar.II, tanah kavling 20 seluas 2.375 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.125.105.440,-.
21. Hasan Basrie Achmad, tanah kavling 21 seluas 1.183 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.61.110.665,-.
22. H. Hafidin.I, tanah kavling 22 seluas 11.179 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.612.407.915,-.
23. H. Hafidin II, tanah kavling 23 seluas 11.630 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.644.469.970,-.
24. Suleman, tanah kavling 24 seluas 1.227 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.65.689.440,-.
- Penumpang bangunan Sdr. Sabri dengan ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000,-.
25. Hamsiah, tanah kavling 25 seluas 19.813 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.995.628.890,-.
26. Tri Subambang, tanah kavling 26 seluas 68.062 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.3.504.599.720,-.
27. H. Achmad.A. I, tanah kavling 27 seluas 11.543 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.611.627.990,-.
28. H. Achmad.A. II, tanah kavling 28 seluas 60 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,-.
29. Jekso Wahono, tanah kavling 29 seluas 1.201 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.82.322.750,-.
- Jekso Wahono, tanah kavling 30.A seluas 11.088 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.554.400.000,-.
30. H. Darham Imbran, tanah kavling 30 seluas 9.000 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.450.000.000,-.
31. Heri Yadi, tanah kavling 31 seluas 3.144 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.157.200.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Yadi, tanah kavling 31.A seluas 1.856 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.92.800.000,-.

32.Mentah, tanah kavling 32 seluas 4.827 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.316.587.800,-.

33.R.Muslianto.I, tanah kavling 33 seluas 6.435 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.324.796.350,-.

34.Drg. Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 8.226 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.416.737.545,-.

Drg.Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 7 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.455.000,-.

35.Hermin, tanah kavling 35 seluas 13.917 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.712.923.630,-.

36.R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.946 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.154.581.885,-.

R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.112 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.137.280.000,-.

37.Sumanto, tanah kavling 37 seluas 15.765 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.797.198.470,-.

38.R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 5.987 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.305.024.090,-.

R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 1.270 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.82.550.000,-.

39.H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 3.401 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.194.953.330,-.

H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 2.161 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.140.465.000,-.

40.H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 1.404 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.83.886.910,-.

H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 2.729 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.177.385.000,-.

41.H.Moehammad Djapar, tanah kavling 41 seluas 12.063 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.620.770.050,-.

42.Tamrin.A, tanah kavling 42 seluas 3422 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.184.579.460,-.

Hal. 39 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sabri Yakoeb.I, tanah kavling 43 seluas 254 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.12.700.000,-.
44. Sabri Yakoeb.II, tanah kavling 44 seluas 10.872 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.563.233.515,-.
45. H. Jamaliah, tanah kavling 45 seluas 1.325 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.68.955.370,-.
46. Hamson, tanah kavling 46 seluas 442 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.23.931.980,-.
47. Saniah, tanah kavling 47 seluas 7.895 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.409.540.930,-.
48. Rusli, tanah kavling 48 seluas 3.044 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.160.242.580,-.
- Rusli, tanah kavling 48 seluas 4.702 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.305.630.000,-.
49. Abdul Muis, tanah kavling 49 seluas 627 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.42.444.550,-.
50. Jekso Wahono, tanah kavling 50 seluas 471 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.30.615.000,-.
51. Kadir, tanah kavling 51 seluas 230 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.15.419.950,-.

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut diatas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 Tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk Tanah di Jalan Gresik Desa Perjiwa adalah Rp. 5.000,-/m² sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp. 1.522,-/m², sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Rp. 45.455,-/m², seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp. 45.455,-/m² sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu. (sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriansyah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Basri terTanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 M2 dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti permeternya dihargai Rp. 45.454,-).

Bahwa Penetapan besarnya nilai ganti rugi kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada diatasnya tersebut tidak sesuai ketentuan dalam :

- 1) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tanggal 14 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang antara lain menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 15 huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
 - b. Pasal 16 : Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah.
 - c. Pasal 19 : Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.
 - d. Pasal 20 ayat 1 : Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I disertai penejelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut.
 - e. Pasal 20 ayat 3 : setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur Kepala Daerah Tk. I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan.
 - f. Pasal 21 ayat (1) : Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah Tk. I tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat

Hal. 41 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

- g. Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.

2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa :

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
- b. Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.

Bahwa Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa juga tidak pernah melakukan penaksiran membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menilai kewajaran harga sesuai tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 butir ke-3 Keppres No. 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, **sebelum** melakukan negosiasi harga atau musyawarah guna menentukan/menetapkan bentuk dan atau besarnya gantikerugian, sehingga Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa otomatis tidak mempedomani ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme penaksiran harga tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa: Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah :

- a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen).
- b. Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen).
- 2) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara secara terstib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3) Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tanggal 10 Juni 2002, menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Dinas PU Kabupaten Kukar, Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Kepala BPKD Kabupaten Kukar, Camat Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati antara lain; Para pemilik/penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 65.000,- per M2 mulai dari tepi jalan 0 meter – 50 meter ke belakang dan untuk tanah yang dari 51 meter kebelakang seharga Rp.50.000,- per M2 sebagaimana hasil musyawarah pada Tanggal **08 Oktober 2003**.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian/ santunan atas tanah dan tanam tumbuh, serta benda-benda yang ada diatasnya yang dikuasai/ dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi “ Stadion Velodrome GOR Kuda” **tahap I**, untuk tanah yang terletak di Jalan Gerisik Kelurahan/ Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 71.518,1 M² kepada 38 (tiga

Hal. 43 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) pemilik/ penggarap tanah dengan jumlah ganti kerugian/ santunan sebesar Rp.3.664.675.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor:03/PPT II-KUKAR/BA/2005 Tanggal 18 & 19 Oktober 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga Terdakwa, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Suriya Admadja, SE selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 5.514.253.169,- termasuk didalamnya Belanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi OR Kuda \pm 50 Ha sebesar Rp. 3.664.825.554,-.
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 3.664.825.554,- untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha.
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 1655/SKO/BL/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2005, bahwa untuk keperluan Pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan DASK nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 Tanggal 05 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp. 3.664.825.554,- dalam triwulan IV.
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2540/BP/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.664.825.554,- untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp. 3.664.825.554,- yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp. 3.664.675.000,- sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp. 150.554,- yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar Tanggal 13 Februari 2006.

f. Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 100/13.A/PEM/III/2005 Tanggal 03 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :

1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan
2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan
3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan
4. Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada diatasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "**Surat Pernyataaan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah**" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Camat Tenggrong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada diatasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah, sesuai daftar Perhitungan Dan Pembayaran Ganti Kerugian/ Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi Pembagunan "Sarana Dan Prasarana Olahraga" Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 19 Januari 2006, kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/ penggarap tanah dengan luas tanah **487.589,9 M²** dan jumlah ganti kerugian/ santunan sebesar **Rp.27.508.933.030,-** (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang disaksikan dan disetujui oleh

Hal. 45 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk juga Terdakwa yang ikut menandatangani dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar.

Bahwa selain itu pada Tanggal 20 Januari 2006, juga dilakukan pembayaran ganti kerugian /santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda lainnya yang terkena lokasi "sarana dan prasarana olah raga" yang terletak di desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 1 (satu) bidang tanah luas **10.159 M²** dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 692.971.210,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dengan luas dan ganti rugi masing-masing luas **1.004 M²** dengan ganti rugi sebesar Rp. 65.260.000,- (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan luas **606 M²** dengan ganti rugi sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga bidang tanah tersebut atas nama pemilik drs. H RUSLI ELFI, nilai ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah Tanggal 27 Desember 2005 dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah No. 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 Tanggal 27 Desember 2005;

Bahwa pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan:

- a) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I, nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
- b) Keputusan Bupati Kukar nomor 00062/SKO/BL/2006 Tanggal 16 Januari 2006, bahwa untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sesuai DASK nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Januari 2006, telah tersedia dana dalam triwulan I sebesar Rp. 30.000.000.000,-.

- c) Surat permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas nomor 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 Tanggal 16b Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas. (sdr. Rahmat Sukarni, SE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar (sdr. Ir Sugiyanto, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,- untuk pengisian kas proyek Pembangunan sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- d) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 0001/BP/2006 Tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp. 30.000.000.000,- untuk pembayaran Belanja Langsung pengisian kas kegiatan Belanja Modal Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- e) Dari nilai uang yang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kukar sebesar Rp. 30.000.000.000,-, telah direalisasikan untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 28.297.464.240,- sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp. 1.702.535.760,- yang disetorkan kembali ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kukar Tanggal 21 Desember 2006.

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada pemerintah Kabupaten Kukar, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar.

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 Tanggal 31 Oktober 2003.

Hal. 47 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian Terdakwa tetap **menyetujui** dan menandatangani Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 mengenai besarnya nilai ganti kerugian/ santunan atas tanah, tanam tumbuh yang ada di atasnya yang akan diterima pemilik/ penggarap; kemudian Berita Acara Nomor: 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 Tanggal 18 & 19 Oktober 2005; Berita Acara nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 Tanggal 19 dan 20 Januari 2006, dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah No. 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 Tanggal 27 Desember 2005, meskipun Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses penaksiran dan penentuan besarnya nilai ganti kerugian/ santunan atas tanah, sehingga kemudian Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan tersebut dijadikan dasar untuk pembayaran ganti kerugian kepada para pemilik tanah.

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi kemahalan harga karena dalam menentukan dan menetapkan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa sebagai anggota tidak memperhatikan NJOP maupun harga jual beli tanah yang terjadi yaitu $\text{Rp. } 45.455,00 \times \text{luas tanah } 71.518,10 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 3.250.855.235,50$ (pembayaran tahap I) dan $\text{Rp. } 45.455,00 \times \text{luas tanah } 499.358,90 \text{ M}^2$ ($487.589,9 \text{ M}^2 + 10.159 \text{ M}^2 + 1.004 \text{ M}^2 + 606 \text{ M}^2$) = $\text{Rp. } 22.411.219.569,50$ (pembayaran tahap II) total yang seharusnya dibayarkan (tahap I + tahap II) $\text{Rp. } 25.662.574.805,00$ sedangkan harga ganti rugi yang dibayarkan antara lain ada yang $\text{Rp. } 65.000,-$ dan $\text{Rp. } 50.000,-$ untuk harga ganti rugi dengan harga $\text{Rp. } 65.000,00 \times \text{luas tanah } 154.577 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 10.047.505.000,-$ dan yang $\text{Rp. } 50.000,- \times \text{luas tanah } 398.225 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 19.911.250.000,-$ jumlah total ganti rugi yang dibayarkan $\text{Rp. } 29.958.755.000,-$ sehingga terjadi kemahalan dan menjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar $\text{Rp. } 29.958.755.000,00 - 25.662.574.805,00 = \text{Rp. } 5.224.515.195,-$ atau setidaknya sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam pembayaran ganti rugi atas tanah untuk lokasi “stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya” telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sehingga merugikan keuangan Pemerintah Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp. 2.278.354.601,50** (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yaitu berasal dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan haknya (570.877 m²) dikurangi luas tanah yang telah bersertifikat (63.338 m²) kali harga ganti rugi seharusnya sebesar Rp. 45.455,-/m².

Bahwa selain itu terdapat pajak yang tidak dipungut dan disetor atas pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tahun anggaran 2005-2006 dalam proses pengadaan tanah tersebut sebesar **Rp. 1.062.914.089,03** (satu milyar enam puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh sembilan tiga sen rupiah) sebagaimana yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa,” terhadap pengalihan hak atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum di atas nilai Rp. 60.000.000,- terutang pajak sebesar 5%;

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana PON yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006 berdasarkan penetapan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan Tanah terdapat kemahalan harga, pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pajak yang belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara, sehingga pembayaran ganti rugi tersebut telah menguntungkan 38 orang pemilik tanah, karena para pemilik tanah menerima uang lebih besar dari yang seharusnya mereka terima.

Bahwa sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Dugaan TPK pada Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan

Hal. 49 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Nomor: R-107/PW.17/5/2010 Tanggal 08 April 2010, bahwa akibat dari pelaksanaan Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Negara/ Daerah dirugikan sebesar **Rp.8.565.783.885,53** (delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM.**, selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 Tanggal 31 Oktober 2003**, bersama-sama dengan SIHAR MANULLANG, BA, Drs H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYA KESUMA, Ir.SUGIYANTO, MM., LASRI, H AWANG SAMIDIN, Drs.H.M.HUSNI THAMRIN (masing-masing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO (telah diajukan ke persidangan dan di putuskan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2003, dengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu membangun sarana dan prasarana olahraga berupa stadion



untuk velodrome dan sport hall serta sarana olahraga lainnya. Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600-182.a/ 620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 Tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang. Lalu sekitar bulan September 2003 dilakukan peninjauan ke tiga lokasi yaitu di Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun karet), di Desa Perjiwa, oleh Bupati, Asisten I (Husni Thamrin), Staf ahli pertanahan (halid imran), Kabag Pemerintahan (Edi Damansyah), Drs. Soeparlan selaku Kepala Dinas Pertanahan), Kasi Penatagunaan tanah BPN (Ir. Suharto), Camat Tenggarong Seberang (Suko Bowono), Kepala Desa diwakili Murdiansyah, staf Dinas PU (Ma'ruf dan Chairul Anwar). Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada Tanggal 04 Juli 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk membahas permohonan tersebut, dan yang hadir dari staf BPN yaitu Drs. Soeparlan, staf BAPPEDA, staf PU, staf Bagian Pemerintahan, staf Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa. Sehingga kemudian ditetapkan lokasi pembangunan Stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 02/ PL/ BPN-44.3/ VII-2003 Tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome Dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di desa Perjiwa.Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor : 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 Tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan pada Tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,

Hal. 51 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), para pemilik tanah, staf Dinas Cipta Karya, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan, staf Bagian Pemerintahan, yang membicarakan masalah harga tanah dengan acuan NJOP dan harga umum setempat, tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati No.083/1993 ditambah kenaikan 100%, penjelasan arti penting pembangunan stadion, lokasi akan diukur dan diinventarisasi yang hasilnya akan diumumkan selama 1 (satu) bulan, klasifikasi tanah sertifikat dan non sertifikat, tanah tepi jalan (0-10m) dan di belakang (150m-dst). Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanah ditepi jalan s/d 150M kedalam sebesar Rp.135.000,- per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150M kedalam dan seterusnya seharga Rp.65.000,- per meter persegi.

Bahwa kemudian dilakukan **rapat** musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada Tanggal 08 Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah), staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan (Sihar Manulang), Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. **Bahwa hasil rapat adalah harga tanah disepakati dari tepi jalan s/d 250 M Rp.65.000,- per meter persegi dan dari titik 250 M ke dalam seharga Rp.50.000,- per meter persegi.**

Bahwa Musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia pengadaan tanah, dimana pada Tanggal 2 dan Tanggal 8 serta pada Tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, **karena baru dibentuk Tanggal 31 Oktober 2003.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati

52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 Tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan Panitianya menjadi sebagai berikut :

Hal. 53 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar	Anggota
6.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
7.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
9.	Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Setelah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian Panitia melakukan inventarisasi tanah yang pada bulan Nopember 2003 selama 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh Tim dari Kanwil Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur yaitu Suyatno dan Kasmin.

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar dengan Surat Perintah Tugas nomor 030/01/BPN-44.3/2004 Tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar yang beranggotakan Sihar Manulang, BA, Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, dari Dinas Pertanian Hermanus Hajang, Supiani, dari Dinas Perkebunan Chanan, Hamdani, dari staf Desa Murdiansyah, untuk melakukan Inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai Tanggal 05 Januari 2004 s/d selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan /inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan /Inventarisasi dan Penelitian Lapangan Tanggal 05 s/d 09 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan/ Inventarisasi yaitu; Sihar Manulang, BA., Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, Hertinus Hajang, Supiani, Ir.Chanan, Hamdani, Murdiansyah dan AR. Ambo Dalle, sebagai berikut :

- a. Luas tanah
yang akan
dibebaskan
seluas
559.108 M2
termasuk
didalamnya
Sungai/
Tanah
Negara
seluas
6.306 M2.
- b. Jumlah
pemilik/
penggarap
sebanyak
38 orang
dengan
jumlah
persil
sebanyak
54 persil
dan 1 orang
penumpang

Hal. 55 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan
rumah.
c. Dalam
tanah yang
dibebaskan
sebagian
ada
bangunan/
pondok dan
tanaman
tumbuh.

Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah Tanggal **8 Oktober 2003** tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya yang terkena lokasi “pembangunan velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya” di Desa Perjiwa Kecamatan Tengarong Seberang sebagai berikut :
harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah Tanggal 08 Oktober 2003 adalah :

- Dari pingir jalan s/d 300 meter kedalam nilainya Rp. 65.000,- M2.
- Dari 300 meter kedalam sebesar Rp. 50.000,- M2.

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya adalah sebesar Rp. 32.241.241.751,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| • tanah seluas 398.225 M2 x Rp. 50.000 | = Rp. 19.911.250.000,- |
| • tanah seluas 154.577 M2 x Rp. 65.000 | = Rp. 10.047.505.000,- |
| • Sungai seluas 6.306 M2 /Tanah Negara | = Rp. - |
| • tanam Tumbuh | = Rp. 978.613.030,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan = Rp. 63.800.000,-
- Biaya administrasi = Rp. 1.240.046.721,-
- Jumlah = Rp. 32.241.214.751,-

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Inventarisasi dan Penelitian Lapangan Pada Lokasi "STADION/ VELODROME" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/ penelitian lapangan tersebut pada Tanggal 19 Januari 2004. Bahwa dalam Lampiran Surat Pengumuman No.01/PPT II-KUKAR/P/2004 Tanggal 19 Januari 2004 berisi daftar nama-nama pemilik tanah, nomor kavling, luas tanah, adanya tanam tumbuh, adanya bangunan dan keterangan status tanah.

Bahwa sesuai surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:100/ 112/ 64.02.33/ II/ 2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 perihal Laporan Hasil Pengumuman Setempat Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Stadion Desa Perjiwa, terhadap pengumuman hasil rekap inventarisasi tanah dan tanam tumbuh terdapat keberatan dari beberapa warga yaitu:

- 1) Klaim/ keberatan dari Sdr.Achmad Sofyan kepada Tri Subambang
- 2) Klaim/ keberatan dari Sulaiman, Samsu Ali, Syahrar, Herman kepada Tri Subambang
- 3) Keberatan atas luasan tanah milik Tamrin. A.

Bahwa Surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara direspon oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan Rapat Panitia pada Tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Drs. Soeparlan, Edi Damansyah, Halid Imran, Lasri, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan. Rapat tersebut berkesimpulan bahwa agar para pihak yang bersengketa disarankan untuk menempuh jalur pengadilan.

Hal. 57 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **agar seolah-olah** kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Drs. Soeparlan (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 Tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggatong Seberang pada hari Rabu Tanggal 28 April 2004, **dan agar seolah-olah** Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu Tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "veldrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar, **maka** dibuatlah Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengenai Besarnya Nilai Ganti Kerugian/ Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi "Stadion Velodrome & Sport Hall Serta Sarana Olahraga Lainnya" Yang Terletak Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 yang **disetujui** dan **ditandatangani** oleh Drs. H.SYAUKANI HR. MM., Drs.SOEPARLAN,MM., H AWANG SAMIDIN, Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, Ir.SUGIYANTO, MM., ARDI DJAYA KESUMA, MM., Drs H. SUKO BUWONO, LASRI, Drs H.M. HUSNI TAMRIN, SIHAR MANULANG, BA. dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa :

- a. Bahwa Tanah tersebut sebelumnya Tanah Swapraja setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah Negara yang dikuasai turun temurun oleh pemilik/ penggarap dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimohon haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- b. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan karena terletak dipinggir jalan poros Teluk dalam menuju patung Lembuswana;
- c. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak diluar ibukota Kecamatan Tenggara Seberang, dekat dengan ibukota Kecamatan Tenggara yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam.
- d. Besarnya ganti kerugian/ Santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir jalan poros sebesar Rp. 65.000/ M2 dan didalam sebesar Rp. 50.000,- M2.
- e. Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 Tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % pertahun.
- f. Untuk tanah-tanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oelh pemangku

Hal. 59 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Hibah tanah grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melalui kuasa hukumnya sdr. Acing, SH dipersilahkan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri;

- g. Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 M2 atas nama Salman bin La Aba selaku para ahli waris La Aba melalui kuasa hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SH yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri melalui kuasa hukumnya sdr. Wahyudin Syech, SH Mhum, Panitia Pengadaan Tanah berketetapan membayarkan kepada yang berhak yakni sdr. Salman bin La Aba dengan alasan bahwa tanah yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri tidak mempunyai alas hak / Surat tanah secara tertulis serta tidak jelas berapa luasannya, secara fisik dan fakta dilapangan dan yuridis tanah tersebut dikuasai / dimiliki oleh sdr. Salman bin La Aba, bukti ada tanaman (copy surat terlampir)

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada diatasnya yang akan dibayarkan ditetapkan ganti ruginya adalah sebesar **Rp. 31.173.608.030,-** yang akan diterima pemilik/ penggarap sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tri Subambang, tanah kavling 1, status sertifikat, seluas 18.656 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.110.699.780,-
2. Tri Subambang, tanah kavling 2, status sertifikat, seluas 17.416 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.132.040.000,-
3. Tri Subambang, tanah kavling 3, status sertifikat, seluas 16.639 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.110.129.230,-
4. Salman bin La Aba vs Hafidin bin Basri, tanah kavling 4 seluas 36.124 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.2.223.395.870,-
5. Jumri, tanah kavling 5 seluas 25.809 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.389.239.830,-
6. Mariati, tanah kavling 6 seluas 5.299 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.319.483.550,-
7. Aji Anuar.I, tanah kavling 7 seluas 3.516 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.187.033.740,-
8. Suryali, tanah kavling 8 seluas 49.574 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.3.265.453.660,-
9. Suryali, tanah kavling 9, status sertifikat, seluas 12.627 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.861.445.570,-
10. Eklai Samsi, tanah kavling 10 seluas 11.524 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.765.304.130,-
11. Syafrudin Alias Dawing, tanah kavling 11 seluas 32.557 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.681.752.170,-
12. Syahrani, tanah kavling 12 seluas 5.191 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.285.037.700,-
13. Rusdi, tanah kavling 13 seluas 10.096 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.525.083.585,-
14. Isnaninur, tanah kavling 14 seluas 15.326 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.778.170.630,-
15. Nuriah Idroes, tanah kavling 15 seluas 5.226 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.301.862.690,-
16. Aji Aida.I, tanah kavling 16 seluas 1.375 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.68.750.000,-
17. Tongo, tanah kavling 17 seluas 8.413 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.424.094.210,-

Hal. 61 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Aji Aida.II, tanah kavling 18 seluas 2.371 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.127.507.550,-.
19. Fatimah, tanah kavling 19 seluas 7.168 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.363.971.960,-.
20. Aji Anuar.II, tanah kavling 20 seluas 2.375 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.125.105.440,-.
21. Hasan Basrie Achmad, tanah kavling 21 seluas 1.183 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.61.110.665,-.
22. H. Hafidin.I, tanah kavling 22 seluas 11.179 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.612.407.915,-.
23. H. Hafidin II, tanah kavling 23 seluas 11.630 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.644.469.970,-.
24. Suleman, tanah kavling 24 seluas 1.227 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.65.689.440,-.
- Penumpang bangunan Sdr. Sabri dengan ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000,-.
25. Hamsiah, tanah kavling 25 seluas 19.813 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.995.628.890,-.
26. Tri Subambang, tanah kavling 26 seluas 68.062 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.3.504.599.720,-.
27. H. Achmad.A. I, tanah kavling 27 seluas 11.543 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.611.627.990,-.
28. H. Achmad.A. II, tanah kavling 28 seluas 60 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,-.
29. Jekso Wahono, tanah kavling 29 seluas 1.201 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.82.322.750,-.
- Jekso Wahono, tanah kavling 30.A seluas 11.088 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.554.400.000,-.
30. H. Darham Imbran, tanah kavling 30 seluas 9.000 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.450.000.000,-.
31. Heri Yadi, tanah kavling 31 seluas 3.144 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.157.200.000,-.
- Heri Yadi, tanah kavling 31.A seluas 1.856 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.92.800.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Mentah, tanah kavling 32 seluas 4.827 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.316.587.800,-.
33. R.Muslianto.I, tanah kavling 33 seluas 6.435 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.324.796.350,-.
34. Drg. Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 8.226 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.416.737.545,-.
- Drg.Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 7 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.455.000,-.
35. Hermin, tanah kavling 35 seluas 13.917 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.712.923.630,-.
36. R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.946 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.154.581.885,-.
- R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.112 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.137.280.000,-.
37. Sumanto, tanah kavling 37 seluas 15.765 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.797.198.470,-.
38. R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 5.987 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.305.024.090,-.
- R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 1.270 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.82.550.000,-.
39. H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 3.401 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.194.953.330,-.
- H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 2.161 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.140.465.000,-.
40. H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 1.404 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.83.886.910,-.
- H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 2.729 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.177.385.000,-.
41. H.Moehammad Djapar, tanah kavling 41 seluas 12.063 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.620.770.050,-.
42. Tamrin.A, tanah kavling 42 seluas 3422 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.184.579.460,-.
43. Sabri Yakoeb.I, tanah kavling 43 seluas 254 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.12.700.000,-.

Hal. 63 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Sabri Yakoeb.II, tanah kavling 44 seluas 10.872 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.563.233.515,-.
45. H. Jamaliah, tanah kavling 45 seluas 1.325 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.68.955.370,-.
46. Hamson, tanah kavling 46 seluas 442 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.23.931.980,-.
47. Saniah, tanah kavling 47 seluas 7.895 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.409.540.930,-.
48. Rusli, tanah kavling 48 seluas 3.044 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.160.242.580,-.
- Rusli, tanah kavling 48 seluas 4.702 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.305.630.000,-.
49. Abdul Muis, tanah kavling 49 seluas 627 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.42.444.550,-.
50. Jekso Wahono, tanah kavling 50 seluas 471 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.30.615.000,-.
51. Kadir, tanah kavling 51 seluas 230 M² dengan ganti kerugian sebesar Rp.15.419.950,-.

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut diatas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 Tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk Tanah di Jl. Gresik Desa Perjiwa adalah Rp. 5.000,-/m² sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp. 1.522,-/m², sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Rp. 45.455,-/m², seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp. 45.455,-/m² sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu. (sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriansyah dengan H Basri terTanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 M² dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti permeternya dihargai Rp. 45.454,-).



Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Dinas PU Kabupaten Kukar, Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Kepala BPKD Kabupaten Kukar, Camat Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati antara lain; Para pemilik/ penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 65.000,- per M2 mulai dari tepi jalan 0 meter – 50 meter ke belakang dan untuk tanah yang dari 51 meter kebelakang seharga Rp.50.000,- per M2 sebagaimana hasil musyawarah pada Tanggal **08 Oktober 2003**.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian/ santunan atas tanah dan tanam tumbuh, serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/ dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi “ Stadion Velodrome GOR Kuda” **tahap I**, untuk tanah yang terletak di Jalan Gerisik Kelurahan/ Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas **71.518,1 M²** kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/ penggarap tanah dengan jumlah ganti kerugian/ santunan sebesar Rp.3.664.675.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor: 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 Tanggal 18 & 19 Oktober 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga Terdakwa, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Suriya Admadja, SE selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 5.514.253.169,- termasuk didalamnya Belanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi OR Kuda ± 50 Ha sebesar Rp. 3.664.825.554,-.

Hal. 65 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 3.664.825.554,- untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha).
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 1655/SKO/BL/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2005, bahwa untuk keperluan Pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan DASK nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.I/2005 Tanggal 05 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp. 3.664.825.554,- dalam triwulan IV.
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2540/BP/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.664.825.554,- untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha).
- e. Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp. 3.664.825.554,- yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp. 3.664.675.000,- sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp. 150.554,- yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar Tanggal 13 Februari 2006.
- f. Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 100/13.A/PEM/III/2005 Tanggal 03 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :
 1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan
 2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 :Pelaksana Kegiatan
 3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan
 4. Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana KegiatanDengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada diatasnya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani “**Surat Pernyataaan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah**” kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Camat Tenggrong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/ santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada diatasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah, sesuai daftar Perhitungan Dan Pembayaran Ganti Kerugian/ Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi Pembagunan “Sarana Dan Prasarana Olahraga” Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 19 Januari 2006, kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/ penggarap tanah dengan luas tanah **487.589,9 M²** dan jumlah ganti kerugian/ santunan sebesar **Rp.27.508.933.030,-** (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang disaksikan dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai kartanegara, termasuk juga Terdakwa yang ikut menandatangani dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar.

Bahwa selain itu pada Tanggal 20 Januari 2006, juga dilakukan pembayaran ganti kerugian /santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda lainnya yang terkena lokasi “sarana dan prasarana olah raga” yang terletak di desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 1 (satu) bidang tanah luas **10.159 M²** dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 692.971.210,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dengan luas dan ganti rugi masing-masing luas **1.004 M²** dengan ganti rugi sebesar Rp. 65.260.000,- (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan luas **606 M²**

Hal. 67 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ganti rugi sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga bidang tanah tersebut atas nama pemilik drs. H RUSLI ELFI, nilai ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah Tanggal 27 Desember 2005 dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah No. 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 Tanggal 27 Desember 2005;

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 Tanggal 30 Mei 1994, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 Tanggal 31 Oktober 2003.

Bahwa namun demikian Terdakwa tetap **menyetujui** dan menandatangani Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh yang ada diatasnya yang akan diterima pemilik/ penggarap, kemudian Berita Acara Nomor: 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 Tanggal 18 & 19 Oktober 2005; Berita Acara nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 Tanggal 19 dan 20 Januari 2006, dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah No. 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 Tanggal 27 Desember 2005, meskipun Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses penaksiran dan penentuan besarnya nilai ganti kerugian/ santunan atas tanah, sehingga kemudian Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan tersebut dijadikan dasar untuk pembayaran ganti kerugian kepada para pemilik tanah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong Tanggal 13 April 2012 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan ;
5. Membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menyatakan berupa :

Hal. 69 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



1. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.699.780,- (satu milyar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
2. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.132.040.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
3. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.129.230,- (satu milyar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
4. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.394.944.720,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
5. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.673.940.870,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).



6. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
7. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.278.739.830,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
8. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 208.983.550,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
9. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 76.533.740,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
10. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 125.105.440,- (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
11. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.

Hal. 71 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



- 3.155.798.660,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
12. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 861.445.570,- (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
13. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 655.649.130,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
14. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.571.252.170,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
15. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 174.537.700,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
16. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 414.583.585,- (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).



17. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 667.670.630,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
18. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 191.362.690,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
19. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 127.507.550,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
20. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 313.594.210,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
21. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 253.471.960,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
22. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD

Hal. 73 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.960.665,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

23. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.907.915,- (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

24. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 644.469.970,- (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

25. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SULEMAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 4.339.440,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

26. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

27. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.127.990,- (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
29. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh).
30. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
31. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
32. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
33. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I

Hal. 75 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp30.615.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

34. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

35. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

36. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

37. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.206.087.800,- (Dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

38. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.214.197.350,- (Dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).



39. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.154.581.885,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
40. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.137.280.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta duaratus delapan puluh ribu rupiah).
41. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.024.090,- (Tiga rtus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah rupiah).
42. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.82.550.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
43. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.306.237.545,- (Tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
44. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D

Hal. 77 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.455.000,- (Empat ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah).

45. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.602.423.630,- (Enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
46. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.686.698.470,- (Enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
47. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.13.686.910,- (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
48. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.177.385.000,- (sertus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
49. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.510.270.050,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).



50. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.74.079.460,- (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
51. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.12.700.000,- (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
52. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.452.733.515,- (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
53. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.2.705.370,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
54. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.831.980,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
55. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar

Hal. 79 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Rp.299.040.930,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

56. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.49.742.580,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

57. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.630.000,- (Tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

58. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ABDUL MUIS Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.689.550,- (Satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

59. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. KADIR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.469.950,- (Empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

60. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.65.260.000,- (Enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).



61. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
62. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.692.971.210,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- 63.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor Kembali Kelebihan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kode Rekening : 2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan Sarana & Prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.702.535.760,-
- 64.13 (tiga) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana & Prasarana Olah Raga Tahap I.
- 65.1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI EFI Desa Perjiwa & Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Tahun 2006.
- 66.4 (empat) lembar foto copy RASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp. 250.000.000.000,- APBD Kab. Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara.
- 67.5 (lima) lembar foto copy DASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp.

Hal. 81 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



250.000.000.000,- APBD Kab. Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara.

68.7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.:0062/SKO/BL/2006 Tanggal 16 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.

69.1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion No. 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 jilid I.

70.1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion No. 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 jilid 2 serta pelepasan Hak.

seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

1. Dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 11 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM, Bin ARDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP “ ;

2. Membebaskan Terdakwa Ir.
MUHAMMAD FADLI ARDIN,
MM Bin ARDIN oleh karena itu
dari Dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Ir.
MUHAMMAD FADLI ARDIN,
MM Bin ARDIN terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Turut
serta melakukan Korupsi” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa Ir. MUHAMMAD
FADLI ARDIN, MM Bin ARDIN
dengan pidana penjara selama 3
(Tiga) Tahun dan denda sebesar
Rp. 100.000.000,- dengan
ketentuan, apabila denda tidak
dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (Tiga)
bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa
:

1. copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana
olahraga (tanah, tanam tumbuh,
bangunan, dll) An. TRI
SUBAMBANG (M.168)
Pembangunan sarana dan
prasarana PON Tahap I sebesar
Rp. 1.110.699.780,- (satu milyar

Hal. 83 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

2. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.132.040.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
3. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.129.230,- (satu milyar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
4. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.394.944.720,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

5. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.673.940.870,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
6. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
7. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar

Hal. 85 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.278.739.830,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

8. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 208.983.550,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

9. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 76.533.740,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

10. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 125.105.440,- (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

11. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.155.798.660,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

12. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 861.445.570,- (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

13. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 655.649.130,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus

Hal. 87 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh sembilan ribu
seratus tiga puluh rupiah).

14. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.571.252.170,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

15. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 174.537.700,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

16. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 414.583.585,- (empat ratus empat belas juta lima ratus



delapan puluh tiga ribu lima ratus
delapan puluh lima rupiah).

17. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 667.670.630,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

18. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 191.362.690,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

19. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 127.507.550,- (seratus dua

Hal. 89 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

20. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 313.594.210,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

21. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 253.471.960,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

22. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.960.665,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh lima rupiah).

23. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.907.915,- (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

24. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 644.469.970,- (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

25. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SULEMAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 4.339.440.- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Hal. 91 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

27. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.127.990,- (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

28. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

29. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan



prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh).

30. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

31. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

32. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,- (lima

Hal. 93 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

33. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

34. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

35. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

36. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

37. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.206.087.800,- (Dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

38. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.214..197.350,- (Dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

39. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R.

Hal. 95 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.154.581.885,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

40. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R.

MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.137.280.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta duaratus delapan puluh ribu rupiah).

41. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R.

MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.024.090,- (Tiga rtus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).

42. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.82.550.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

43. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.306.237.545,- (Tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

44. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.455.000,- (Empat ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah).

45. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar

Hal. 97 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.602.423.630,- (Enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

46. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.686.698.470,- (Enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

47. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.13.686.910,- (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

48. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar



Rp.177.385.000,- (sertus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

49. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.510.270.050,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).

50. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.74.079.460,- (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

51. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.12.700.000,- (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 99 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



52. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.452.733.515,- (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima artaus lima belas rupiah).

53. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.2.705.370,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

54. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.831.980,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

55. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.299.040.930,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

56. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.49.742.580,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

57. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.630.000,- (Tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

58. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh,

Hal. 101 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan, dll) An. ABDUL MUIS
Pembangunan sarana dan
prasarana PON Tahap I sebesar
Rp.1.689.550,- (Satu juta enam
ratus delapan puluh sembilan ribu
lima rtus lima puluh rupiah).

59. copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana
olahraga (tanah, tanam tumbuh,
bangunan, dll) An. KADIR
Pembangunan sarana dan
prasarana PON Tahap I sebesar
Rp.469.950,- (Empat ratus enam
puluh sembilan ribu sembilan
ratus lima puluh rupiah).

60. copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana
olahraga (tanah, tanam tumbuh,
bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI
ELFI Pembangunan sarana dan
prasarana PON Tahap I sebesar
Rp.65.260.000,- (Enam puluh
lima juta dua ratus enam puluh
ribu rupiah).

61. copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana
olahraga (tanah, tanam tumbuh,
bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI
ELFI Pembangunan sarana dan
prasarana PON Tahap I sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

62. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.692.971.210,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).

63.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor Kembali Kelebihan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kode Rekening : 2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan Sarana & Prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.702.535.760,-

64.13 (tiga) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana & Prasarana Olahraga Tahap I.

65.1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI ELFI Desa Perjiwa & Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Tahun 2006.

Hal. 103 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66.4 (empat) lembar foto copy RASK
Program Pembinaan Pemuda
dan Olahraga Kegiatan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana PON Tahap I
Anggaran Rp. 250.000.000.000,-
APBD Kab. Kutai Kartanegara
unit kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Kutai Kartanegara.

67.5 (lima) lembar foto copy DASK
Program Pembinaan Pemuda
dan Olahraga Kegiatan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana PON Tahap I
Anggaran Rp. 250.000.000.000,-
APBD Kab. Kutai Kartanegara
unit kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Kutai Kartanegara.

68.7 (tujuh) lembar foto copy
Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara No.:0062/SKO/
BL/2006 Tanggal 16 Januari
2006 tentang Otorisasi Anggaran
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 beserta
lampirannya.

69.1 (satu) eksemplar buku risalah
Panitia Pengadaan Tanah Lokasi
Stadion No. 01/PPT II-
KUKAR/2004 Tanggal 28 April
2004 jilid I.

70.1 (satu) eksemplar buku risalah
Panitia Pengadaan Tanah Lokasi
Stadion No. 01/PPT II-



KUKAR/2004 Tanggal 28 April
2004 jilid 2 serta pelepasan Hak.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 17/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA Tanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 11 Juni 2012 Nomor: 30/Pid.Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda termasuk pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Fadli Ardin, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Fadli Ardin, MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan tindak pidana korupsi”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 105 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.110.699.780,- (satu milyar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 2. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.132.040.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
 3. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.110.129.230,- (satu milyar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
 4. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.3.394.944.720,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 5. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.673.940.870,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
6. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 7. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.278.739.830,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 8. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.208.983.550,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 9. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.76.533.740,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 10. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.125.105.440,- (seratus dua puluh lima

Hal. 107 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

11. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.3.155.798.660,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
12. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.861.445.570,- (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
13. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.655.649.130,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
14. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.571.252.170,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
15. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.174.537.700,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

16. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.414.583.585,- (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

17. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.667.670.630,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

18. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.191.362.690,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

19. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.127.507.550,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

20. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO

Hal. 109 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.313.594.210,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

21. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.253.471.960,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

22. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.960.665,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

23. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.501.907.915,- (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

24. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.644.469.970,- (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

25. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SULEMAN
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp.4.339.440,- (empat juta tiga ratus tiga
puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
26. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan
dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,
tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
27. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan
dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,
tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp.501.127.990,- (lima ratus satu juta
seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan
puluh rupiah).
28. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan
dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,
tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
29. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan
dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,
tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp.194.953.330 (seratus sembilan puluh
empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga
ratus tiga puluh).
30. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan
dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,
tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp.140.465.000,- (seratus empat puluh juta
empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 111 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.22.272.750,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
32. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.554.400.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
33. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.30.615.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
34. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.339.500.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
35. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
36. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

37. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.206.087.800,- (Dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

38. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.214.197.350,- (Dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

39. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.154.581.885,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

40. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.137.280.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta duaratus delapan puluh ribu rupiah).

41. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I

Hal. 113 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



- sebesar Rp.305.024.090,- (Tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
42. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.82.550.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
43. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.306.237.545,- (Tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
44. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
45. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.602.423.630,- (Enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
46. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.686.698.470,- (Enam ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

47. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.13.686.910,- (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

48. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.177.385.000,- (sertus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

49. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.510.270.050,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).

50. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.74.079.460,- (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

51. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I

Hal. 115 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



sebesar Rp.12.700.000,- (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

52. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.452.733.515,- (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

53. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.2.705.370,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

54. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.831.980,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

55. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.299.040.930,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

56. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.49.742.580,- (Empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

57. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.630.000,- (Tiga ratus lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

58. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ABDUL MUIS Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.689.550,- (Satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

59. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. KADIR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.469.950,- (Empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

60. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.65.260.000,- (Enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

61. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 117 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.692.971.210,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).

63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor Kembali Kelebihan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kode Rekening: 2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan Sarana & Prasana PON Tahap I sebesar Rp.1.702.535.760,-

64. 13 (tiga) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana & Prasarana Olah Raga Tahap I.

65. 1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI EFI Desa Perjiwa & Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Tahun 2006.

66. 4 (empat) lembar foto copy RASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp.250.000.000.000,- APBD Kab. Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara.

67. 5 (lima) lembar foto copy DASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp.250.000.000.000,- APBD Kab. Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara.

68. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.: 0062/SKO/ BL/2006 Tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.

69.1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan
Tanah Lokasi Stadion No. 01/ PPT II-KUKAR/2004
Tanggal 28 April 2004 jilid I.

70.1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan
Tanah Lokasi Stadion No. 01/ PPT II-KUKAR/2004
Tanggal 28 April 2004 jilid 2 serta pelepasan Hak.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 11 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 22 Januari 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi Tanggal 22 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 25 Februari 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi Tanggal 28 Januari 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 08 Agustus 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 29 Januari 2013;

Hal. 119 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Tanggal 29 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada Tanggal 11 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 25 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 14 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada Tanggal 22 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 29 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa** pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*neerkeerde Taepassing van het recht*), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) dalam putusannya No. 17/Pid.TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA Tanggal 26 November 2012 halaman 77-79 dalam pertimbangannya, antara lain menyatakan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas diperoleh kesimpulan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - Hal-hal yang memberatkan : NIHIL
 - Hal-hal yang meringankan:
 - Kedudukan Terdakwa dalam kepanitiaan hanya sebagai anggota, sehingga Terdakwa dalam perkara a quo bukan sebagai pelaku utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diangkat sebagai anggota panitia karcna jabatannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dalam pelaksanaan tugas kepanitian, Terdakwa menaati perintah atasan i.c Bupati Kutai Kartanegara yang juga selaku Ketua Panitia yang juga selaku ketua panitia;
 - Terdakwa tidak menikmati uang ganti rugi tersebut;
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa telah berjasa mengabdikan diri pada daerah/kabupaten Kutai Kartanegara hingga pensiun;
- b. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) putusan halaman 78 dalam pertimbangannya menyatakan menimbang bahwa selain hal-hal yang meringankan di atas, Terdakwa dalam keikutsertaannya melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memperhatikan pidana yang telah dijatuhkan kepada antara lain Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya menimbang bahwa Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 23/PidVTPK/201 1/PT.KTSmda Tanggal 28 November 2011;
- c. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam amar putusannya pada point 3 halaman 79, Menyatakan Terdakwa Drs. H. Suko Buono, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi";

Mengenai pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut pemohon kasasi bcrpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena:

- 1) Putusan *Judex Facti* tingkat banding, tidak menerapkan/memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 121 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal demikian terlihat dari pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menghilangkan (meniadakan) alasan yang memberatkan yang terdapat dalam Putusan tingkat pertama dalam halaman 177 yaitu : "perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi", tanpa alasan atau pertimbangan apapun hal tersebut begitu saja dihilangkan dari alasan yang memberatkan, padahal alasan yang memberatkan tersebut sudah memenuhi aspek moral justice, **social justice** dan *legal justice*, akan tetapi Pengadilan tingkat banding hanya mempertimbangkan fakta dipersidangan yang diuraikannya dalam putusan halaman 77-79, padahal hal tersebut juga sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dan sesuai fakta dipersidangan terdapat alasan-alasan yang memberatkan, selain meniadakan alasan yang memberatkan, Majelis tingkat banding juga menambahkan alasan yang meringankan bagi Terdakwa antara lain:

- Kedudukan Terdakwa dalam kepanitiaan hanya sebagai anggota, sehingga Terdakwa dalam perkara a quo bukan sebagai pelaku utama;
- Terdakwa diangkat sebagai anggota panitia karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dalam pelaksanaan tugas kepanitiaan, Terdakwa menaati perintah atasan i.c Bupati Kutai Kartanegara yang juga selaku Ketua Panitia;

Penambahan alasan yang meringankan tersebut juga tidak di dasari oleh pertimbangan apapun juga, padahal menurut Pemohon Kasasi hal demikian adalah merupakan bagian dari rangkaian fakta, terlepas apakah yang bersangkutan menerima hasil tindak pidana korupsi, peranannya hanya sebagian saja dan Terdakwa menaati perintah atasan telah dipertimbangkan dan diuraikan secara panjang lebar dalam pembahasan unsur "Yang turut serta melakukan" pada halaman 184 -186 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, sehingga alasan-alasan yang meringankan yang ditambahkan oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah masuk dalam kategori fakta yang sesuai dengan rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni keturutsertaan (*Medgepledger*), dan akibat adanya keturutsertaan tersebut tindak pidana menjadi selesai (*voltoid*)

Kekurangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut yang meniadakan alasan yang memberatkan dan penambahan alasan yang meringankan bagi Terdakwa tanpa pertimbangan apapun bertentangan dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dan penambahan alasan yang meringankan juga telah menyimpangi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa selain itu *Judex Facti* tingkat banding kurang menggali pertimbangan alasan yang lengkap (*motiveringsplicht*) yang memberatkan Terdakwa, karena seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya memperhatikan antara lain : adanya pelanggaran atas norma hukum (*norm overtrading*), b. Bobot dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, c. Segala ikhwal mengenai diri Terdakwa, dan d. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat/negara, sebagaimana dalam RAKERNISGAB-MA, 1985:24/25/26/27, dimana Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dikelompokkan agar didalam melakukan pemidanaan terhadap tindak pidana tersebut patokan pemidanaan lebih tinggi daripada batas minimal patokan pemidanaan yang umum dilakukan, selain itu penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung "Politik Kriminal" di negara kita yang sedang giat-giatnya memprogramkan secara khusus pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai unsur kekuasaan kehakiman yang turut bertanggungjawab atas pembinaan hukum dan tertegaknya keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang sedang membangun, maka Hakim tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yang mengelilingi, yang berarti terikat pada politik kriminal dari Negara, Bangsa dan Masyarakat, dan sehingga sudah sepatutnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya sebagaimana SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : I Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000, di mana dalam surat edaran tersebut menyatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu perbuatan pidana yang diprioritaskan untuk diberikan pidana yang berat dan setimpal, yang kemudian hal tersebut dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 27 September 2010, jadi seyogyanya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam kedua surat edaran Mahkamah Agung RI yang merupakan institusi/badan/lembaga tertinggi dibidang peradilan, yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara RI diterapkan secara tepat dan adil yang merupakan pedoman pemidanaan (***guidence of sentencing***) di lembaga peradilan, tidaklah terlalu berlebihan bilamana Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) yang juga ikut memperhatikan kedua Surat Edaran tersebut menuntut supaya Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN, di pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sebagaimana dalam surat tuntutan, semata-mata juga sebagai ***deference effect*** (efek jera) untuk menekan anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana tersebut, karena korupsi

Hal. 123 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



adalah musuh bangsa serta merusak sendi-sendi perekonomian bangsa dan negara dan menghambat pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan penanganan perkara korupsi harus dilakukan secara **extra ordinary** (luar biasa);

- 3) bahwa adalah hal yang wajar bilamana Penasehat Hukum Terdakwa lebih mengedepankan kepentingan Terdakwa dengan mengedepankan prinsip Perlindungan Individu (**individual defence**), sementara Penuntut Umum sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya yang mewakili kepentingan masyarakat dan Negara cenderung mengedepankan Prinsip Perlindungan Masyarakat (**Social defence**), sehingga dengan perbedaan yang sedemikian rupa, kami mengharapkan Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini akan selalu berusaha menyeimbangkan dan mempertimbangkan kedua prinsip tersebut hingga tercapailah Prinsip keseimbangan antara kepentingan Individu dan masyarakat yang lebih dikenal dengan Prinsip Monodua listik.

Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi nyatakan sebagai alasan-alasan kasasi tersebut di atas, pastinya apabila *Judex Facti* telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya tentunya putusan *Judex Facti* tersebut tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan Subsidiar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN, benar-benar merupakan perbuatan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

I. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengandung pengertian yang sama dengan istilah "barang siapa" yang mengandung arti "setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya"

Berdasarkan pengertian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban;
- Melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Bahwa karena salah satu syarat di dalam unsur ini adalah sub unsur "melakukan tindak pidana", yang nota bene tergantung pada terbukti/tidaknya perbuatan materiil sebagaimana tercantum dalam perumusan Undang-undang, maka dapat kami katakan bahwa pernyataan terbukti/tidaknya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya.

Unsur setiap orang hanya merupakan element delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut hemat kami, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.

Bahwa orang perseorangan yang dimaksud adalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan orang yang bernama Ir.FADLI ARDIN,MM sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan kepadanya dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, ternyata cocok dan Terdakwa membcnarkannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari pengakuan Terdakwa Ir.FADLI ARDIN,MM sejak tahun 2000-2009 sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara secara ex officio diangkat sebagai Panitia pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana PON di desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kami selaku Penasehat Hukum / Advokat akan memberikan pembahasan unsur-unsur yang selanjutnya dalam dakwaan;

Hal. 125 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;

Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" Dalam kasus, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, tidak terbukti. Unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga cukup satu yang dibuktikan yakni apakah perbuatan dari Ir.Fadli Ardin, MM dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau dengan tujuan menguntungkan orang lain atautkah dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan "menguntungkan" ialah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dan terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara sejak tahun 2000 - 2009 secara ex officio diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kedudukan sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 dan dasar penerbitan surat keputusan tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 Tentang pembentukan Panitia tanah bagi pelaksanaan Kepentingan Umum di Kabupatena Kutai Kartanegara. Terdakwa dalam hal ini bertindak selaku Kepala Dinas Perkebunan yang mana dalam tugasnya atau tanggung jawabnya berdasarkan SK Gubernur Nomor 178 tahun 1994 pada Point 6 menyatakan " Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan atau Dinas Perkebunan atau Dinas Perikanan atau Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah jelas dinyatakan dalam SK Gubernur No. 178 tahun 1994 bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan hanya bertanggung jawab atas tanam tumbuh dalam Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa mengenai pertimbangan *Judex Facti* mengenai tidak melakukan penelitian harga tanah atau tidak membuat harga perkiraan sendiri (HPS), sehingga terjadi kemahalan harga tanah tanpa memisahkan antara tanah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.1 tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Kepres No.55 tahun 1993. Serta Panitia tidak memungut Pajak adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) huruf b PP No.27 Tahun 1996. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini tidak mempertimbangkan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan secara *ex officio* diangkat sebagai Panitia pengadaan tanah, yang mana Terdakwa hanya bertanggung jawab berdasarkan Tupoksinya saja yang dalam kenyataannya mengenai penggantian pembayaran tanam tumbuh dalam pengadaan tanah di Desa Perjiwa tidak menjadi masalah atau telah terbayar seluruhnya tanpa ada keberatan dari masyarakat, bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum mencermati kedudukan Terdakwa dalam Panitia adalah bukan berasal dari Dinas Pertanahan yang dalam kedudukan dan jabatannya tidak mengerti mengenai harga tanah serta taksiran harga tanah.

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan saksi sebagaimana keterangan Ahli JOKO SUSANTO mengenai tanggung jawab panitia adalah diwilayah administrasi, hal tersebut dikarenakan panitia bukan merupakan eksekutor, akan tetapi panitia hanya menuangkan kejadian atau kesepakatan antara pemilik tanah dengan SKPD yang bersangkutan.

Bahwa dalam suatu kesepakatan panitia dengan masyarakat dalam hal menentukan harga tanah seluruhnya berdasarkan atas kesepakatan harga kedua belah pihak antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat pemilik tanah.

Bahwa kesepakatan harga itu dilakukan oleh pemilik tanah dan instansi yang memerlukan tanah begitu juga pembayaran ganti rugi dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah terhadap pemilik tanah, panitia hanya

Hal. 127 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



menyaksikan pelaksanaan itu, dan panitia tidak ada hak dalam hal pembayaran tanah tersebut, dikarenakan panitia dalam hal ini hanya sebagai administrator dan fasilitator, bukan sebagai eksekutor dan pihak eksekutor dalam hal ini adalah instansi yang memerlukan.

Bahwa mengenai pertimbangan *Judex Facti* mengenai Panitia Pengadaan Tanah tidak memungut Pajak adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) huruf b PP No.27 Tahun 1996 adalah pertimbangan yang keliru, dikarenakan tugas panitia dalam hal ini hanya diwilayah Administrasi, sehingga tidak ada pernyataan tugas dari Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan tugas memungut Pajak dikarenakan bukan tugas dari Panitia Pengadaan Tanah melainkan tugas dari Bendahara Pemerintahan. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini adalah salah dan keliru.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **JOKO SUSANTO** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tenggara yang dalam penjelasannya panitia adalah secara kolektif sebagai kepanitiaan, pada prinsipnya adalah sebagai Administrator dan fasilitator dan bukan eksekutor, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan terdapat tanam tumbuh dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah kewajiban dinas terkait yang hanya bertanggung jawab mengenai hal tersebut, dalam menetapkan harga tanah ditentukan berdasarkan musyawarah antara pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan. Mengenai perbedaan harga tanah milik masyarakat yang mempunyai sertifikat dan tidak, merupakan bagian dari pertimbangan dalam rangka musyawarah dalam menetapkan harga kesepakatan. dalam musyawarah biasanya masyarakat meminta harga tinggi akan tetapi dalam pembebasan lahan harus memperhatikan 4 pokok artinya bagaimana dengan pembebasan lahan tersebut pola hidup masyarakat tidak lebih terpuruk dan tidak menyengsarakan masyarakat, memperhatikan transaksi yang terjadi di sekitar lahan tersebut sehingga bisa menjadikan pertimbangan untuk menjadikan sebuah kesepakatan. Berdasarkan keterangan saksi tersebut jelas fungsi dan kerja dari panitia hanya merupakan menyelesaikan pekerjaan administrasi dan menyaksikan pembayaran yang dilakukan oleh bagian keuangan Kabupaten .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **HARTONO, SH. M.Si** yang bekerja di Kantor Pajak yang menurut keterangan ahli dalam persidangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak dan terhadap suatu jual beli tanah dengan pembebasan tidak ada pengaruhnya terhadap NJOP, diperkuat lagi dengan adanya surat edaran Dirjen Pajak No.SE-04/PJ.33/1996, yang pada intinya yang menerima uang dari Negara berasal dari pengalihan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum, mendapat perlakuan khusus, dengan alasan lokasi tersebut tidak dapat dipindah-pindah, tidak dikenakan pajak PPH final sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri kami selaku Penasehat Hukum sangat keberatan karena dalam hal ini Terdakwa tidak sedikitpun memperoleh keuntungan dalam Pembebasan lahan untuk kepentingan umum di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang.

Bahwa mengenai unsur menguntungkan orang lain dan korporasi dalam hal ini Terdakwa tidak pernah melakukan penaksiran harga tanah, dikarenakan tugas Terdakwa hanya semata-mata mengenai pembayaran tanam tumbuh saja, Terdakwa dalam hal ini tidak pernah memutuskan harga tanah hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli JOKO SUSANTO Selaku Kepala Badan Pertanahan yang mana tugas panitia adalah secara kolektif sebagai kepanitiaan, pada prinsipnya adalah sebagai Administrator dan fasilitator dan bukan eksekutor, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan terdapat tanam tumbuh dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah kewajiban dinas terkait yang hanya bertanggung jawab mengenai hal tersebut, dalam penetapan harga tanah ditentukan berdasarkan musyawarah antara pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan dengan adanya kesepakatan harga dari pemilik tanah dengan instansi yang membutuhkannya maka penetapan harga tersebut merupakan dasar untuk penetapan harga tanah yang akan dibayar oleh Pemerintah. Dan mengenai tanah untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak dan terhadap suatu jual beli tanah dengan pembebasan tidak ada pengaruhnya terhadap NJOP.

Hal. 129 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika melihat tahapan pembuktian dalam tahap persidangan maka tidak adanya keuntungan yang diperoleh TERDAKWA.

Sedangkan menurut Prof. Sudarto dalam buku "Hukum dan Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1977), halaman 142, jika melihat unsur " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" yang sama terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengemukakan : "Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagiannya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tsrsangka".

Jika dikaitkan dengan perbuatan TERDAKWA, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan secara ex officio diangkat sebagai Panitia pengadaan tanah, yang mana Terdakwa hanya bertanggung jawab berdasarkan Tupoksinya saja yang dalam kenyataannya mengenai penggantian pembayaran tanam tumbuh dalam pengadaan tanah di Desa Perjiwa tidak menjadi masalah atau telah terbayar seluruhnya tanpa ada keberatan dari masyarakat.

Dengan demikian maka unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan (Abuse of Power).

Kata "wewenang" berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W. J. S. Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu.

Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "kesempatan". Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "sarana" sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.



Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, atau anggaran dasar dari suatu badan hukum atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (perseroan terbatas, koperasi atau yayasan).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara sejak tahun 2000 -2009 secara ex officio diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 tahun 1994 tentang pembentukan Panitia tanah bagi pelaksanaan Kepentingan Umum di Kabupatena Kutai Kartanegara. Terdakwa dalam hal ini bertindak selaku Kepala Dinas Perkebunan yang mana dalam tugasnya atau tanggung jawabnya berdasarkan SK Gubernur Nomor 178 tahun 1994 pada Point 6 menyatakan **"Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan atau Dinas Perkebunan atau Dinas Perikanan atau Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11 yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing"**.

Hal. 131 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Bahwa dalam keterangan Ahli Joko Susanto selaku Kepala Badan Pertanahan menyatakan tugas panitia adalah secara kolektif sebagai kepanitiaan, pada prinsipnya adalah sebagai Administrator dan fasilitator dan bukan eksekutor, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan terdapat tanam tumbuh dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah kewajiban dinas terkait yang hanya bertanggung jawab mengenai hal tersebut, dalam menetapkan harga tanah ditentukan berdasarkan musyawarah antara pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan.

Bahwa dalam suatu kesepakatan panitia dengan masyarakat dalam hal menentukan harga tanah seluruhnya berdasarkan atas kesepakatan harga kedua belah pihak antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat pemilik tanah. Bahwa menurut ahli mengenai Pasal 16 dan 17 Permenag antara tanah yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat adalah bagian dari variable pertimbangan dalam hal negosiasi factor-faktor harga tanah. Menurut ahli pembebasan dalam hal tanah untuk kepentingan umum bebas dari PPH atau PHTB sehingga tidak perlu dibayar dan kesepakatan harga itu dilakukan oleh pemilik tanah dan instansi yang memerlukan tanah begitu juga pembayaran ganti rugi dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah terhadap pemilik tanah, panitia hanya menyaksikan pelaksanaan itu, dan panitia tidak ada hak dalam hal pembayaran tanah tersebut. Jadi dalam hal ini Terdakwa semata-mata hanya menyaksikan saja, dan yang melakukan pembayaran atau kewenangan atas pembebasan lahan tersebut adalah instansi yang memerlukan tanah terhadap pemilik tanah.

Bahwa Perlu kita ketahui bahwa penunjukan panitia pengadaan tanah adalah secara kedinasan dan bukan ditunjuk secara perorangan (Terdakwa selaku kepala Dinas Perkebunan), dalam hal ini Terdakwa boleh mewakilkan stafnya dalam hal melaksanakan tugas selaku menginventarisasi tanam tumbuh dalam panitia pengadaan tanah. Adapun yang dimaksud Tim Inventarisasi tanam tumbuh adalah staf dari Terdakwa yang bekerja di Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dalam kepanitiaan dalam panitia pengadaan tanah sesuai dengan Poksinya. Sehingga sangat rancu apabila dari Dinas Perkebunan ikut dalam hal



penaksiran harga tanah, pengukuran tanah penentuan harga tanah dikarenakan dinas Perkebunan bukan ahli dalam hal pertanahan.

Bahwa adapun dalam Pasal 50 KUHP berbunyi " Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum "

Disini diletakkan suatu prinsip, bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain. Yang dimaksud dengan undang-undang disini ialah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula misalnya peraturan daerah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti Provinsi, Kabupaten dan kotapraja. (dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo)

Bahwa dalam Pasal 51 (1) KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum"

Bahwa Pasal 51 (2) KUHP "Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak dibebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi"

Syarat pertama yang disebutkan dalam Pasal ini ialah bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai partikuler. Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah itu harus orang bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah bahwa antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu.

Syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan

Hal. 133 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. Jika demikian menurut ayat 2 dari Pasal ini orang itu tidak dapat dihukum. (dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo)

Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 50-51 KUHP tersebut di atas, Terdakwa dalam kedudukan ini sebagai pegawai negeri, yang mana dalam hal penandatanganan semua dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk stadion, dokumen yang akan ditandatangani diantar oleh staf Kabupaten di rumah Terdakwa dan oleh Terdakwa dilakukan penandatanganan di rumah yang mana sebelum Terdakwa menandatangani dokumen tersebut sejumlah Pejabat / Bupati telah menandatangani terlebih dahulu, dengan demikian Terdakwa secara terpaksa harus menandatangani dan posisi Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai pelengkap administrasi saja. Dan apabila Terdakwa tidak menandatangani maka Terdakwa dianggap sebagai penghambat dan mempersulit suatu pekerjaan dalam pengadaan tanah untuk stadion dan mempunyai resiko besar dalam pekerjaan Terdakwa. Dengan demikian maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

IV. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materil tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruh Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, ada titik krusial yang penting untuk dicermati dalam permasalahan ini, antara lain:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta yang terungkap dipersidangan antara lain NURIAH IDROES Binti E. MOH. IDRUS, H. MOCHAMMAD DJAFAR Bin MAT NUH, H. DARHAM IMBRAN Bin IMBRAN, Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si, SURIYA ADMAJA, SE, RAHMAT SUKARNI, SE Bin IMBRAN, Drs. TEGUH YULIANTO, M.Si, PUJI UTOMO, SH, Drs. SOEPARLAN, MM, SIHAR MANULANG, BA, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN, Ir. H. HALID IMRAN, MURDIANSYAH, Ir. CHAIRUL ANWAR, MM, Drs. H. SUKO BUONO., M.Si, serta Keterangan ahli JOKO SUSANTO, yang mana dalam keterangannya bahwa harga yang telah disepakati antara Panitia Pembebasan lahan dengan masyarakat sekitar stadion adalah sebesar Rp. 65.000,- per M2 dari pinggir jalan s/d 250 M , dan sebesar Rp.50.000,- per M2 dari titik 250 M sampai kedalam.

Adapun keterangan ahli JOKO SUSANTO yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa Bahwa tugas dari panitia secara umum adalah administrator dan fasilitator dan bukan eksekutor, yang mana panitia hanya mengadakan penelitian dan inventarisasi mengenai status hukum tanahnya, memberikan penjelasan dan penyuluhan pada pemilik lahan mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah, melaksanakan kegiatan dalam rangka musyawarah antara pemegang hak dan instansi tanah yang membutuhkan tanah, menyaksikan pelaksanaan ganti rugi, dan membuat beriat acara pelepasan. Bahwa yang menetapkan harga ditentukan berdasarkan musyawarah antara pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan.

Hal. 135 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut ahli dalam musyawarah biasanya masyarakat meminta harga tinggi akan tetapi dalam pembebasan lahan harus memperhatikan 4 pokok artinya bagaimana dengan pembebasan lahan tersebut pola hidup masyarakat tidak lebih terpuruk dan tidak menyengsarakan masyarakat, memperhatikan transaksi yang terjadi di sekitar lahan tersebut sehingga bisa menjadikan pertimbangan untuk menjadikan sebuah kesepakatan.

Bahwa perbedaan antara ganti rugi yang bersertifikat dengan tidak adalah merupakan pertimbangan dalam musyawarah, akan tetapi dalam penentuan harga seluruhnya merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dengan instansi yang membutuhkan. Bahwa dalam suatu kesepakatan panitia dengan masyarakat dalam hal menentukan harga tanah seluruhnya berdasarkan atas kesepakatan harga kedua belah pihak antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat pemilik tanah. Dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa Bahwa menurut ahli Hartono, SH, Msi dari Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur yang menerangkan pembebasan dalam hal tanah untuk kepentingan umum bebas dari PPH atau PHTB sehingga tidak perlu dibayar

Bahwa kesepakatan harga itu dilakukan oleh pemilik tanah dan instansi yang memerlukan tanah begitu juga pembayaran ganti rugi dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah terhadap pemilik tanah, panitia hanya menyaksikan pelaksanaan itu, dan panitia tidak ada hak dalam hal pembayaran tanah tersebut.

Bahwa *Judex Facti* salah dan keliru mempertimbangkan dalam menilai posisi hukum kerugian keuangan negara dan aspek hukum privat, di *Judex Facti* belum mampu menilai dari segi hukum ada atau tidaknya aspek kerugian keuangan negara dalam lapangan hukum privat yang menjadi dasar hukum pembuktian, dalam hal ini *Judex Facti* semata-mata hanya mengambil dasar jual beli atas lahan yang jauh dari lokasi Pembebasan Lahan untuk Stadion di Desa Perjiwa sehingga adanya perbedaan harga dari data yang di peroleh oleh Jaksa Penuntut Umum walaupun pada tahun yang sama dan pada dasarnya jual beli yang dilakukan terhadap perseorangan biasanya selalu menggunakan harga terendah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pembayaran pajak atas jual beli tanah tersebut. Bahwa apabila *Judex Facti* secara langsung turun kelapangan dan menanyakan langsung terhadap masyarakat yang lahannya dibebaskan maka tidak adanya kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan Pertimbangan dalam Putusan Terdakwa.

Bahwa Pernyataan perbedaan harga tersebut dikuatkan oleh Saksi Drs. TEGUH YULIANTO, M.Si selaku Kepala Seksi PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) pada kantor Camat Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar. Yang mana dalam keterangannya data yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan adalah data atas pembelian tanah yang letaknya jauh dari areal pembebasan lahan untuk stadion di Desa Perjiwa Kabupaten Tenggarong Seberang Kecamatan Kutai Kartanegara.

Dengan demikian **Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara TIDAK TERBUKTI.**

V. Unsur **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh melakukan atau turut serta melakukannya"**

Pendapat ahli pidana DR. Chairul Huda, S.H., M.H: " inti penyertaan (Pasal 55 KUHPidana) adalah "delik yang hanya terwujud atas peran serta lebih dari satu orang. Keterkaitan pelaku dengan peserta yang lain sangat erat".

Perbuatan tersebut dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" artinya menggerakkan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah bersepakat dengan orang lain untuk membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana (Prof. Dr. Schaffineister, Prof. Dr. N. Keijer, Mr. E. PH. Sitorus, yang diterjemahkan oleh Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH. Mengenai penyertaan (delneming) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, diperlukan 2 (dua) syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;
- 2) Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak tersebut.

Hal. 137 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa apakah termasuk dalam kualifikasi yang "turut serta melakukan perbuatan", berdasarkan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara sejak tahun 2000 - 2009 secara ex officio diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 tahun 1994 tentang pembentukan Panitia tanah bagi pelaksanaan Kepentingan Umum di Kabupatena Kutai Kartanegara. Terdakwa dalam hal ini bertindak selaku Kepala Dinas Perkebunan yang mana dalam tugasnya atau tanggung jawabnya berdasarkan SK Gubernur Nomor 178 tahun 1994 pada Point 6 menyatakan " Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan atau Dinas Perkebunan atau Dinas Perikanan atau Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing".
2. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan kesepakatan harga dalam hal penentuan ganti rugi, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesepakatan bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bahwa mengenai hasil musyawarah yang dilakukan panitia sebelum dibentuknya kepanitiaan adalah merupakan bagian dari musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan apabila terjadi kesalahan maka hanya sebagai pelanggaran administrasi saja.
4. Bahwa dalam hal Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah dengan tidak melakukan penelitian harga tanah atau tidak membuat harga perkiraan sendiri (HPS), sehingga terjadi kemahalan harga tanah tanpa memisahkan antara tanah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.I tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Kepres No.55 Tahun 1993. Serta Panitia tidak memungut Pajak adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) huruf b PP No.27 Tahun 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan secara *ex officio* diangkat sebagai Panitia pengadaan tanah, yang mana Terdakwa hanya bertanggung jawab berdasarkan Tupoksinya saja yang dalam kenyataannya mengenai penggantian pembayaran tanam tumbuh dalam pengadaan tanah di Desa Perjiwa tidak menjadi masalah atau telah terbayar seluruhnya tanpa ada keberatan dari masyarakat, bahwa apabila *Judex Facti* mencermati kedudukan Terdakwa dalam Panitia adalah bukan berasal dari Dinas Pertanahan yang mengerti mengenai harga tanah serta taksiran harga tanah.

5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli **JOKO SUSANTO** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tenggarong yang dalam penjelasannya panitia adalah secara kolektif sebagai kepanitiaan, pada prinsipnya adalah sebagai Administrator dan fasilitator dan bukan eksekutor, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan terdapat tanam tumbuh dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah kewajiban dinas terkait yang hanya bertanggung jawab mengenai hal tersebut, dalam menetapkan harga tanah ditentukan berdasarkan musyawarah antara pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan. Mengenai perbedaan harga tanah milik masyarakat yang mempunyai sertifikat dan tidak, merupakan bagian dari pertimbangan dalam rangka musyawarah dalam menetapkan harga kesepakatan. dalam musyawarah biasanya masyarakat meminta harga tinggi akan tetapi dalam pembebasan lahan harus memperhatikan 4 pokok artinya bagaimana dengan pembebasan lahan tersebut pola hidup masyarakat tidak lebih terpuruk dan tidak menyengsarakan masyarakat, memperhatikan transaksi yang terjadi di sekitar lahan tersebut sehingga bisa menjadikan pertimbangan untuk menjadikan sebuah kesepakatan.
6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli **HARTONO, SH. M.Si** yang bekerja di Kantor Pajak yang menurut keterangan ahli dalam persidangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak dan terhadap suatu jual beli tanah dengan pembebasan tidak ada pengaruhnya terhadap NJOP, diperkuat lagi dengan adanya surat edaran Dirjen Pajak No.SE-04/PJ.33/1996, yang pada intinya yang

Hal. 139 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang dari Negara berasal dari pengalihan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum, mendapat perlakuan khusus, dengan alasan lokasi tersebut tidak dapat dipindah-pindah, tidak dikenakan pajak PPH final sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

7. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Terdakwa sebagai anggota telah menandatangani surat-surat telah menyetujui berkenaan dengan pembebasan lahan, dalam hal ini fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menandatangani surat tersebut hanya sebagai pelengkap dikarenakan telah adanya kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan instansi yang membutuhkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **TIDAK TERBUKTI**

A. AZAS PEMBUKTIAN

Bahwa mengenai pembuktian ini penting sekali untuk diketahui, terutama bagi *Judex Facti* dalam memutus Perkara ini, karena tugas utama Hakim Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 digariskan lebih lanjut tentang kewajiban hakim, sebagai berikut:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

1. Apakah perbuatan Terdakwa itu benar dengan yang sesuai yang didakwakan atau tidak;
2. Apakah perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan pidana dan dapat dibuktikan sesuai dengan syarat-syarat dari hukum pembuktian atau tidak atau bukan merupakan perbuatan pidana;
3. Apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu peraturan pidana atau tidak, perbuatan itu sesuai dengan suatu peraturan atau Undang-undang atau tidak sesuai, atau perbuatan itu belum diatur oleh Undang-



undang dan lain-lain ketentuan yang tentunya diperoleh dari alat-alat bukti yang ditemukan.

B. Perihal Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Tindak pidana disini berarti menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, karena baru bermakna manakala terdapat pertanggung jawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, karena untuk dapat dipidana harus ada pertanggung jawaban pidana.

Herman Kontorowicz, yang ajarannya diperkenalkan oleh Moeljatno, berpendapat bahwa:

"Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya 'schuld' atau kesalahan subyektif pembuat. 'schuld' baru ada sesudah ada 'unrecht' atau sifat melawan hukumnya perbuatan."

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (verwijtbaarheid) yang obyektif terhadap perbuatannya yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan celaan diteruskannya.

Kini satu-satunya harapan Terdakwa Ir.Fadli Ardin,MM adalah pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Kalimantan Timur yang ditugasi memimpin Persidangan ini untuk memberikan penilaian seobjektifnya terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan ini. Keyakinan Hakimlah yang menentukan kesalahan seorang Terdakwa, namun Keyakinan Hakim itu harus dilandaskan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak akan kita temukan dalam system peradilan pidana dimanapun didunia yang mencantumkan irah-irah " **Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**". Kecuali hanya terdapat di dalam sistem kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

VI. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisa yuridis tersebut di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa Ir.FADLI ARDI, MM menarik

Hal. 141 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Kesimpulan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terbukti bahwa *Judex Facti* tidak memberikan Keputusan yang mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa, sehingga kejanggalaan-kejanggalaan yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ir.FADLI ARDIN,MM atas nama Terdakwa menyatakan menolak pertimbangan tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan system acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk wujud nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. Kami dan Terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikitpun dan oleh Peradilan apapun yang akan dihadapkan kepada Terdakwa tidak akan mengubah sesuatu fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam Putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Samarinda dan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Kami, Tim Penasehat Hukum meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi hanya didasarkan kepada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya itu berpulang kepada pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sekarang tibalah kami pada akhir Memori Kasasi ini, pada suatu kesimpulan yang kami yakini didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, yang kami serap berdasarkan lima panca indra, baik dari keterangan saksi, keterangan Ahli, bukti surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka sesuai dengan hakekat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, kami berkeyakinan bahwa Terdakwa Ir.FADLI ARDIN, MM tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan seperti dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor Samarinda dan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

VII. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas karena kesalahan Terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tanggal 26 November 2012 tidak terbukti, maka kami selaku Tim



Pembela/Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI agar Terdakwa **Ir. FADLI ARDIN, MM** :
DIBEBASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I,II,III,IV,V,A,B,VI dan VII tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan /keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1,2,3 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo*, salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mempertimbangkan bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam Pasal 2 (1) harus ditafsirkan secara umum (lebih bersifat *Lex Generalis*), sedangkan unsur melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Ir. Muhammad Fadli Ardin, MM selaku Panitia Pengadaan Tanah lebih bersifat spesifik yaitu menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya terkait status atau kedudukan Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 180.188/HA.590/2003 jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kaltim No : 1781 Tahun 1994 (lebih bersifat *Lex Specialis*) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur secara melawan hukum” tidak terpenuhi dari peran perbuatan Terdakwa (putusan halaman 151 dan 152), pertimbangan mana disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri;

Hal. 143 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Bahwa pertimbangan di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai ilmu hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung, setiap perbuatan pidana melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal, undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP)

2. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur No: SR-107/PW.17/5/2010 Tanggal 08 April 2010 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.8.565.783.885, 53 (delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen), sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sihar Manullang. BA, Drs. H. Suko Buwono, Ardi Djaya Kesuma, Ir. Sugianto MM, Lasri, H. Awang Samidin, Drs. H.M. Husni Thamrin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Drs Soeparlan (telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong) maka sesuai pendirian Mahkamah Agung RI bahwa bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2002;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Kaltim yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa dalam ketentuan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam Pasal 1 butir ke-3 "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.



Dalam rumusan " setiap orang " tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan, kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Jadi setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*).

Bahwa ia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan dipersidangan dan tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum sesuai dengan putusan MK No.003/Puu-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, bahwa perbuatan melawan hukum hanya mengenai melawan hukum dalam arti formil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata jelas;

1. Bahwa pada saat kejadian perkara ini, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 31 Tahun 1999, meliputi:
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974).
3. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 KUHP.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau ;
6. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;

Hal. 145 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



2. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kutai Kartanegara, Terdakwa tahun 2000-2009 sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, secara ex officio berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur, terdakwa diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bahwa panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur, mempunyai tugas dan wewenang :
 - 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukung ;
 - 3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang



hak alasnya akan dilepaskan
atau diserahkan;

- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Pemegang Hak Atas Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti rugi;
- 5) Mengadakan Musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dari Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah itu ;
- 7) Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas Tanah ;
- 8) Membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud kepada Bupati Kutai Kartanegara dan instansi yang melaksanakan pembebasan tanah.

4. Bahwa nilai realisasi pembayaran harga pengadaan tanah untuk Stadion Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang

Hal. 147 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dan 2005 seluruhnya sebesar Rp. 31.962.139.240.- (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

5. Bahwa harga ganti rugi/santunan atas tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana PON di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang ditetapkan sebesar Rp. 65.000.- per-M2 dari pinggir jalan s/d 250 M, dan sebesar Rp. 50.000.- per-M2 dari titik 250 M sampai kedalam.
6. Bahwa meskipun Panitia Pengadaan Tanah ada melakukan pertemuan/musyawarah dengan pemilik tanah, akan tetapi penentuan harga sebesar Rp. 65.000.- dan sebesar Rp. 50.000.- per-M2 tersebut adalah hasil musyawarah Pejabat Pemerintah dengan masyarakat sebelumnya karena pada waktu itu Panitia Pengadaan Tanah belum ada.
7. Bahwa hasil musyawarah sebelumnya (tanggal 2 Oktober 2003 dan tanggal 8 Oktober 2003), tidak dapat dijadikan acuan sebagai hasil musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik tanah, karena Panitia Pengadaan Tanah baru dibentuk pada tanggal 31 Oktober 2003.
8. Bahwa dalam pembayaran harga ganti rugi / santunan atas tanah lahan stadion/valedrome, Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan penelitian harga serta tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri sehingga terjadi kemahalan.
9. Bahwa dalam pembayaran harga ganti rugi/santunan atas tanah lahan stadion/velodrome, Panitia Pengadaan Tanah tidak membedakan harga ganti rugi atas tanah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat.
10. Bahwa dalam pembayaran harga ganti rugi/santunan atas tanah lahan stadion/velodrome, Panitia Pengadaan Tanah tidak memungut Pajak terutang 5 % terhadap pengalihan hak atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pembangunan untuk kepentingan umum diatas nilai Rp. 60.000.000.-

11. Bahwa terdakwa ikut menyetujui harga tersebut dengan menandatangani Risalah Rapat Panitia Nomor :01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dan Berita Acara ganti rugi tanah sebagai syarat pencairan biaya untuk pembayaran tanah yang akan dibebaskan tersebut.

12. Bahwa harga riel transaksi jual beli tanah sebagaimana terdapat dalam bukti surat dalam perkara ini sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriyansyah dengan H. Basri tertanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 M2, seharga Rp. 30.000.000.- yang berarti permeternya dihargai Rp. 45.454.- atau jual beli antara Gunawan dan Supandi tertanggal 27 Desember 2004 dengan luas tanah 200 M2 seharga Rp. 5.500.000.- yang berarti permeternya dihargai Rp. 27.000.- atau data yang ada di Kantor BPN, jual beli antara S. Hassanah dan Rahmadi tertanggal 23 April 2004 dengan luas tanah 11.325 M2 seharga Rp. 15.000.000.- yang berarti permeternya dihargai kurang lebih Rp. 1.324.-

13. Bahwa selain pada tahun 2002-2003 juga ada transaksi jual beli tanah yang mana tanah-tanah tersebut termasuk dalam tanah yang dibebaskan dengan harga Rp. 3500,- s/d Rp. 20.000,- yaitu sebagai berikut :

- a. Jual beli antara Muhammad Salman dengan Eklai Samsi tertanggal 04 September 2002 dengan luas tanah 10943 m2 seharga Rp. 50.000.000,-
- b. Jual beli antara Aspar Badrun dengan Jekso Wahono tertanggal 18 Juli 2003 dengan luas tanah 12.299 m2 seharga Rp. 49.196.000,-
- c. Jual beli antara Rajuli dengan R. Muslianto tertanggal 07 Juli 2003 dengan luas tanah 6509 m2 seharga Rp. 22.781.500,-
- d. Jual beli antara Eka Susilawati dengan R. Muslianto tertanggal 07 Juli 2003 dengan luas tanah 5900 m2 seharga Rp. 40.000.000,-

Hal. 149 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Jual beli antara Burhanudin dengan Eka Susilawati tertanggal 05 April 2003 dengan luas tanah 5900 m2 seharga Rp. 25.000.000,-
- f. Jual beli antara Rajuli dengan R. Muslianto tertanggal 07 Juli 2003 dengan luas tanah 8218 m2 seharga Rp. 28.763.000,-
- g. Jual beli antara Rustam Effendi.SR dengan Drg. Tuti Herawaty Daulay tertanggal 07 Juli 2003 dengan luas tanah 8250 m2 seharga Rp. 28.875.000,-
- h. Jual beli antara Rajuli dengan Sumanto tertanggal 07 Juli 2003 dengan luas tanah 19210 m2 seharga Rp. 67.235.000,-

14. Bahwa besarnya NJOP Pajak Bumi di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2003 - 2004 yang teringgi adalah Rp. 7.150.- per-M2, dan paling rendah Rp. 660.-per-M2, sedangkan pada tahun 2006 yang tertinggi adalah Rp. 10.000.- per-M2, dan yang paling rendah adalah sebesar Rp. 660.- per-M2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, telah terjadi peristiwa hukum yakni terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara *ex officio* berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 juga bertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan ikut menyetujui dan menanda tangani surat surat yang berkenaan dengan pembebasan lahan di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang guna pembangunan Stadion/Velodrome yang akan dipergunakan sebagai syarat pencairan dana untuk pembayaran pembebasan tanah, harga tanah yang ikut disetujui oleh terdakwa yakni sebesar Rp. 65.000.- per-M2 dari pinggir jalan s/d 250 M, dan sebesar Rp. 50.000.- per-M2 dari titik 250 M sampai kedalam, sementara harga riel tertinggi jual beli tanah disekitar lahan yang akan dibebaskan pada tahun 2004 sebesar Rp. 45.454.- (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), sebagaimana terlihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga riel transaksi jual beli tanah pada bukti surat dalam perkara ini yaitu jual beli yang terjadi antara Hudriyansyah dengan H. Basri tertanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 M2, seharga Rp. 30.000.000.- yang berarti per-meternya dihargai Rp. 45.454.-, atau jual beli antara Gunawan dan Supandi tertanggal 27 Desember 2004 dengan luas tanah 200 M2 seharga Rp. 5.500.000.- yang berarti per-meternya dihargai Rp. 27.000.-, atau data yang ada di Kantor BPN, jual beli antara S. Hassanah dan Rahmadi tertanggal 23 April 2004 dengan luas tanah 11.325 M2 seharga Rp. 15.000.000.- yang berarti per-meternya dihargai kurang lebih Rp. 1.324.-, sedangkan besarnya NJOP Pajak Bumi di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2003 - 2004 yang tertinggi adalah Rp. 7.150.- per-M2, dan paling rendah Rp. 660.-per-M2, sedangkan pada tahun 2006 yang tertinggi adalah Rp. 10.000.- per-M2, dan yang paling rendah adalah sebesar Rp. 660.-per-M2.

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa penentuan dan pembayaran harga ganti rugi pengadaan tanah lokasi pembangunan Stadion/Velodrome di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang sebesar Rp. 65.000.- per-M2 dari pinggir jalan s/d 250 M, dan sebesar Rp. 50.000.- per-M2 dari titik 250 M sampai kedalam, telah menyimpang dari Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum:

- a. Pasal 15 huruf a, menyatakan ; Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
- b. Pasal 16 menyatakan ; Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah.

Hal. 151 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 19 menyatakan ; Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.

Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 menyatakan :

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
- b. Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.

Menimbang bahwa Panitia Pengadaan tanah termasuk terdakwa juga tidak pernah melakukan penaksiran, membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menilai kewajaran harga sebelum melakukan negosiasi harga atau musyawarah guna menentukan/menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 8 butir ke-3 Keppres No. 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Menimbang bahwa dalam pembayaran harga ganti rugi pengadaan tanah lokasi pembangunan Stadion/Velodrome di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang dilakukan dengan tidak membedakan tanah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat, adalah menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa, Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah :

- a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen).
- b. Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen).

Menimbang, bahwa dalam pembayaran harga ganti rugi pengadaan tanah lokasi pembangunan stadion/Valedrome di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang berdasarkan keterangan saksi saksi Suriya Admadja, SE selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, Puji Utomo selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2005, Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Rachmat Sukarni, SE selaku Bendahara Pemegang Kas pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2006 yang berhubungan langsung dengan pembayaran tersebut, dan keterangan saksi Soeparlan, keterangan terdakwa, tidak memungut pajak terutang, adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b PP No. 27 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa terhadap pengalihan hak atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum diatas nilai Rp. 60.000.000,- terutang pajak sebesar 5 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa terdakwa sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah sudah seharusnya mematuhi tata cara pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan terdakwa ikut menyetujui harga tersebut dengan menandatangani Risalah Rapat Panitia Nomor : 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dan Berita Acara ganti rugi tanah sebagai syarat pencairan biaya untuk pembayaran tanah yang akan dibebaskan tersebut. Dengan demikian Unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Hal. 153 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Yang dimaksudkan dengan unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Pasal 3, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak membedakan pembayaran harga ganti rugi atas tanah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kepres No. 55 Tahun 1993 menyatakan bahwa Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk hak milik, yang sudah bersertifikat dinilai 100 %, dan yang belum bersertifikat dinilai 90 %, sehingga pembayaran harga ganti rugi/santunan atas tanah yang dibayarkan Rp. 25.662.574.805.-, seharusnya yang dapat dibayarkan sebesar Rp. 23.384.220.203,50.- dengan demikian terjadi selisih nilai harga tanah yang belum bersertifikat sebesar Rp. 25.662.574.805.- dikurangi Rp. 23.384.220.203,50,- = Rp. 2.278.354.601,50.- dimana nilai tersebut telah menguntungkan pemilik tanah yang belum bersertifikat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan di atas, bahwa dalam pembayaran harga ganti rugi/santunan atas tanah lahan stadion/valedrome, Panitia Pengadaan Tanah tidak memungut Pajak adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) huruf b PP No. 27 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa terhadap pengalihan hak atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum diatas nilai Rp. 60.000.000.- terutang pajak sebesar 5 %, sehingga dengan tidak dipungutnya Pajak terutang 5% dari nilai pembayaran diatas Rp. 60.000.000.- dengan demikian maka Pajak yang tidak dipungut dan disetor atas pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda benda yang ada diatasnya sebesar Rp. 1.062.914.089,03.- yang telah pula menguntungkan bagi pemilik tanah yang menerima pembayaran diatas Rp. 60.000.000.- selain pemilik tanah ada juga yang diuntungkan yaitu Drs. SOEPARLAN, MM, Drs. HM. HUSNI THAMRIN, HERIYADI, A PUTRE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, ALIT IMRAN, EDI DAMANSYAH, THAMRIN A, FADLI, dan JEKSO WAHONO.

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap, menunjukkan bentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud, telah memperlihatkan kehendak dari Terdakwa untuk menguntungkan orang lain, dan di satu pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran terdakwa atas perbuatannya tersebut kaitannya dengan tugas terdakwa sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Stadion/Velodrome di Desa Perjiwa Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa “ Unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang bahwa kata “ dapat “ di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat, sehingga tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara bilamana sudah ada kecenderungan negara akan dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut. Dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun, asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah

Hal. 155 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa keuangan negara antara lain termasuk penerimaan dan pengeluaran daerah.

Ad.5. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Bahwa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak menikmati uang pembayaran ganti rugi tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak; dan
- Terdakwa telah berjasa mengabdikan dirinya pada Pemkab Kutai Kartanegara hingga pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 17/ PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 26 Nopember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada Tanggal 11 Juni 2014, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **Prof.Dr.**

156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ASKIN, SH berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Keterlibatan Terdakwa adalah bersifat kelompok selaku anggota panitia bukan perorangan, jadi berbeda dengan unsur kesalahan yang lahir dari kehendak perseorangan;
- b. Drs. SOEPARLAN selaku Wakil Ketua Pengadaan tanah *a quo* telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.100.000.000,00 pada tingkat Banding;
- c. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan adil;

Atas dasar hal tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu **menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa dan **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikabulkan sedang permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 157 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM Bin ARDIN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara**;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No : 17/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda Tanggal 26 Nopember 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM Bin ARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.699.780,- (satu milyar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
2. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.132.040.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
3. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.129.230,- (satu milyar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
4. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.394.944.720,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.673.940.870,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

6. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

7. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.278.739.830,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

8. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 208.983.550,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

9. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 76.533.740,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

10. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 125.105.440,- (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

11. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.155.798.660,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

12. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 861.445.570,- (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Hal. 159 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 655.649.130,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

14. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.571.252.170,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

15. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 174.537.700,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

16. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 414.583.585,- (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

17. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 667.670.630,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

18. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 191.362.690,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

19. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 127.507.550,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

20. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 313.594.210,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

21. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 253.471.960,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

22. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.960.665,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

23. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.907.915,- (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

24. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 644.469.970,- (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

25. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SULEMAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 4.339.440,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

26. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

27. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.127.990,- (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

28. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

29. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh).

30. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan

Hal. 161 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

31. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

32. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

33. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

34. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

35. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

36. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

37. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.206.087.800,- (Dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

38. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.214.197.350,- (Dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.154.581.885,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

40. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.137.280.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta duaratus delapan puluh ribu rupiah).

41. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.024.090,- (Tiga rtus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah rupiah).

42. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.82.550.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

43. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.306.237.545,- (Tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

44. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.455.000,- (Empat ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah).

45. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.602.423.630,- (Enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

46. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.686.698.470,- (Enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

47. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI

Hal. 163 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.13.686.910,- (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

48. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.177.385.000,- (sertus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

49. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.510.270.050,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).

50. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.74.079.460,- (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

51. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.12.700.000,- (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

52. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.452.733.515,- (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

53. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.2.705.370,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

54. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.831.980,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

55. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.299.040.930,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.49.742.580,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

57. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.630.000,- (Tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

58. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ABDUL MUIS Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.689.550,- (Satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

59. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. KADIR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.469.950,- (Empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

60. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.65.260.000,- (Enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

61. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

62. copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.692.971.210,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).

63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor Kembali Kelebihan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kode Rekening : 2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan Sarana & Prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.702.535.760,-

64. 13 (tiga) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana & Prasarana Olahraga Tahap I.

Hal. 165 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI EFI Desa Perjiwa & Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Tahun 2006.

66. 4 (empat) lembar foto copy RASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp. 250.000.000.000,- APBD Kab. Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara.

67. 5 (lima) lembar foto copy DASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp. 250.000.000.000,- APBD Kab. Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara.

68. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.:0062/SKO/BL/2006 Tanggal 16 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.

69. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion No. 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 jilid I.

70. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion No. 01/PPT II-KUKAR/2004 Tanggal 28 April 2004 jilid 2 serta pelepasan Hak.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** Tanggal **11 Juni 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.MOHAMAD ASKIN, S.H.** dan **MS. LUMME, S.H** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.
Prof.Dr.MOHAMAD ASKIN, S.H..
ttd.
MS. LUMME, S.H.

ttd.
Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd.
TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 167 dari 129 hal. Put. No. 150 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)